

LAMPIRAN I-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP/IZIN PRINSIP PERLUASAN
 PENANAMAN MODAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

1. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan :

a. IZIN PRINSIP dalam rangka pendirian perusahaan baru / dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri/ dalam rangka perpindahan lokasi proyek untuk penanaman modal dalam negeri, atau

b. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL dalam rangka perluasan usaha,

2. Diajukan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPTM/PDKPM/PTSP KP3PB/PTSP KEK)

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Diisi oleh pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon :
- a. Alamat :
- b. *E-mail* :
- (diisi uraian data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan)
2. Nama Perusahaan yang Akan Dibentuk (tentatif) :
- a. Alamat Korespondensi :
- b. Telepon :
- c. Faksimile :
- d. *E-mail* :

B. Diisi oleh pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon :
- a. Jabatan dalam perusahaan :
- b. *E-mail* :
- (diisi dengan data pimpinan perusahaan)

2. Nama Perusahaan :
- a. Alamat kedudukan perusahaan :
-
-
- b. Telepon :
- c. Faksimile :
- d. *E-mail* :
3. Akta Pendirian :
- dan Perubahannya (*diisi dengan nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta*)
4. Pengesahan (dan Pemberitahuan Perubahan)
dari Menteri Hukum dan HAM :
- (*diisi dengan Nomor dan Tanggal*)
5. NPWP Perusahaan :
6. Data Perizinan / Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki
- *Diisi khusus untuk perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sesuai Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip/ Izin Usaha*
 - *Dapat dibuat dalam lembaran terpisah*

No.	Nomor dan Tgl Perizinan/ Persetujuan	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Satuan	Kapasitas Produksi	Luas Tanah (m ² /ha)	Tenaga Kerja Indonesia Orang (L/P)	Investasi (US\$ /Rp)
Jumlah								

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

Diisi oleh pemohon baik yang BELUM maupun TELAH berbadan hukum Indonesia

1. Jika penanaman modal yang direncanakan :

- Bidang usahanya mencakup lebih dari satu bidang usaha, dan/atau
- Lokasi proyeknya berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi.

maka rencana penanaman modal (*bidang usaha, lokasi proyek, jenis/kapasitas produksi, luas tanah, tenaga kerja Indonesia dan nilai investasi*) harus ditulis untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

2. Khusus untuk permohonan dalam rangka perluasan usaha, formulir permohonan ini hanya diisi dengan data rencana perluasan usaha.

1. Bidang Usaha :
(isi dengan bidang usaha sesuai KBLI 5 digit)
2. Lokasi Proyek
- a. Alamat :
- b. Kabupaten/Kota :
- c. Provinsi :
3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

4. Luas Tanah yang diperlukan :m²/ha(sewa/beli)*
** coret yang tidak perlu*
5. Tenaga Kerja Indonesia : ...Orang(...Laki-Laki/...Perempuan)
6. Rencana Nilai Investasi (Rp/US\$) *Coret yang tidak perlu*
- a. Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - Bangunan / Gedung :
 - Mesin/Peralatan :
 - (cantumkan nilai mesin dalam satuan US\$) (US\$.....)
 - Lain-lain :
- Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :
- Jumlah (a+b) :

Keterangan:

Jumlah rencana nilai investasi/penanaman modal untuk PMA lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar, diluar tanah dan bangunan, kecuali ditetapkan lain oleh kementerian/lembaga pembina.

7. Rencana Permodalan (Rp/US\$) *Coret yang tidak perlu*

a. Sumber Pembiayaan

- Modal Sendiri :
- Laba ditanam kembali :
(diisi apabila ada)
- Pinjaman
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Jumlah :

Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi

b. Modal Perseroan (Rp/US\$) *Coret yang tidak perlu*

- Modal Dasar :
- Modal Ditempatkan :
- Modal Disetor :

Jumlah penyertaan dalam modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal ditempatkan pada saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

c. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)***)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (...%)***)				
	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

*) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.

**) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham

***) a. Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing:

- Total penyertaan dalam modal perseroan sama dengan nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar atau ditetapkan secara khusus untuk bidang usaha tertentu
- untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar

b. Khusus untuk permohonan Izin Prinsip/izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

1. Untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), maka data No 6. Rencana Nilai Investasi dan No. 7. Rencana Permodalan, harus dibuat dalam bentuk "Semula - Menjadi".
Data "Semula" adalah data awal sebelum perubahan status.
Data "Menjadi" adalah data rencana setelah perubahan status.
2. Untuk permohonan perluasan usaha, apabila terjadi perubahan untuk data No. 7 Rencana Permodalan, maka harus dibuat dalam bentuk "Semula - Menjadi".
Data "Semula" adalah data awal sebelum perubahan permodalan.
Data "Menjadi" adalah data rencana setelah perubahan permodalan.

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....
Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama dan Jabatan Penandatangan

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang SUDAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbaras, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

Lampiran:

A. Bagi pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia:

I. KETERANGAN PEMOHON

1. dalam hal pemohon adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
2. dalam hal pemohon adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
3. dalam hal pemohon adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah;
4. dalam hal pemohon adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. dalam hal pemohon adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. Keterangan rencana kegiatan :
 - a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
2. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan (perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, PTSP PDKPM, PTSP KPBPB atau Administrator KEK untuk mendapatkan surat pengantar kepada instansi Pemerintah terkait sebelum perusahaan mengajukan permohonan Izin Prinsip).

B. Bagi pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia:

I. KETERANGAN PEMOHON

1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
4. bukti diri pemegang saham, berupa :
 - 1) dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;

- 2) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
- 3) dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah;
- 4) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada,
2. Keterangan rencana kegiatan, :
 - a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
 - c. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
 - d. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis produksi barang yang sama (KBLI), di lokasi yang sama atas seluruh persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan
3. Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, permohonan dilampiri :
 - a. Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk :
 - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau
 - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau
 - 3) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru

yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham;

- b. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada, dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam persyaratan butir I. Keterangan Pemohon;
 - c. Melampirkan kronologis penyertaan dalam modal perseroan yang dinyatakan dalam 3 (tiga) akta perubahan terakhir yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM (apabila diperlukan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir);
 - d. Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali;
 - e. Khusus untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), wajib melampirkan daftar nama anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh perusahaan.
4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir (untuk permohonan perluasan dan alih status);
 5. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

No.	Aspek	Keterangan
1.	KETERANGAN PEMOHON	
A. BELUM BERBADAN HUKUM INDONESIA		
1.	Nama pemohon	Diisi dengan nama seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP. b. Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
	a. Alamat	Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP. b. Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
	b. E-mail	Diisi sesuai dengan e-mail masing-masing pemohon.
2.	Nama perusahaan yang akan dibentuk (tentatif)	Diisi sesuai dengan nama perusahaan (tentatif) yang akan didirikan.
3.	Alamat korespondensi/Telepon/Faksimile/E-mail	Diisi sesuai dengan alamat/telepon/faksimile/e-mail tetap dan/atau sementara sebelum perusahaan tersebut terbentuk yang dapat merepresentasikan keberadaan perusahaan.
B. TELAH BERBADAN HUKUM INDONESIA		
1.	Nama pemohon	Diisi dengan data pimpinan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam KTP dan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan.
2.	Nama Perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Usaha yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri di Provinsi tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut</p>

		berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
	a. Alamat kedudukan perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara indonesia / <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa) / Koperasi / Yayasan yang didirikan oleh warga negara indonesia / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).</p>
	b. Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya) dan pengesahannya dari instansi yang berwenang	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Tidak perlu dicantumkan.</p> <p>b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM beserta perubahannya.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri di Provinsi tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p>

		<p>e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Diisi dengan data Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.</p>
4.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP .
5.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan izin prinsip perluasan yang belum memiliki izin usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.
II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.

	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/ <i>pieces</i> /liter/ton). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).
	d. Kolom Kapasitas	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan prosentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun.) - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel –dilengkapi dengan fasilitas berupa kolam renang, restoran, bar dan lain-lain, perumahan-keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai persentase sebagaimana tercantum dalam kolom persentase ekspor.
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.
5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
6.	Rencana Investasi	a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun - Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. - Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan.

		<ul style="list-style-type: none"> - Mesin dan peralatan: diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi. - Lain-lain: diisi nilai peralatan/perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain. <p>b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan, dan lain-lain.</p>
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: diisi sesuai dan/atau lebih kecil dengan nilai modal saham yang telah disetor oleh para pemegang saham.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: belum dapat diisi apabila izin prinsip ini merupakan proyek awal perusahaan (kecuali perusahaan tersebut telah memiliki proyek sebelumnya yang dapat dibuktikan dengan data yang tercantum dalam neraca keuangan).</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>
	Modal Perseroan	<p>Diisi sesuai dengan modal perseroan yang tercantum dalam, untuk :</p> <p>a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.</p>
	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	<p>Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk :</p> <p>a. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p>

		<p>b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.</p> <p>c. NPWP : Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku.</p>
	b. Alamat dan negara asal	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia/<i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa)/Koperasi/Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia /Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).</p>
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	Diisi apabila berbentuk Perseroan Terbatas mengikuti anggaran dasar sesuai peraturan yang berlaku.
	d. %**)	Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham. (persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham).

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
A.	BELUM BERBADAN DI KUMHON	
1.	Nama pemohon	<p>Diisi dengan nama seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP.</p> <p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam paspor.</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam <i>Article of Association</i>.</p>
	a. Alamat	<p>Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP.</p> <p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam identitas pribadi di negara asalnya.</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

		d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang berlaku di negara asal.
	<i>b. E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> masing-masing pemohon.
2.	Nama perusahaan yang akan dibentuk (tentatif)	Diisi sesuai dengan nama perusahaan (tentatif) yang akan didirikan dan/atau telah diterima di dalam sistem administrasi badan hukum.
3.	Alamat korespondensi/Telepon/ Faksimile/ <i>E mail</i>	Diisi sesuai dengan alamat/telepon/ faksimile/ <i>e mail</i> tetap dan/atau sementara sebelum perusahaan tersebut terbentuk yang dapat merepresentasikan keberadaan perusahaan.
B. TELAH BERBADAN HUKUM INDONESIA		
1.	Nama pemohon (jika TELAH berbadan hukum Indonesia)	Diisi dengan data pimpinan perusahaan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam paspor.
	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
	<i>b. E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan.
2.	Nama Perusahaan	
	a. Alamat kedudukan perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
	b. Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya)	Diisi dengan nama notaris, nomor dan tanggal Akta.
4.	Pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM.

		Dalam hal permohonan Izin Prinsip dalam rangka masuknya penyertaan modal asing sebagian/seluruhnya dimiliki oleh asing, maka dokumen yang dilampirkan adalah akta awal(sebelum masuknya modal asing) yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
5.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP .
6.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan izin prinsip perluasan yang belum memiliki izin usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.
II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa:	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.
	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/ <i>pieces</i> /liter/ton) - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang

		diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$)
	d. Kolom Kapasitas	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan persentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel–dilengkapi dengan fasilitas berupa kolam renang, restoran, bar dan lain-lain, perumahan–keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai prosentase sebagaimana tercantum dalam kolom prosentase ekspor.
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.
5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
6.	Rencana Investasi	a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun - Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. - Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan. - Mesin dan peralatan: diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi. - Lain-lain: diisi nilai peralatan/ perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor dan lain-lain.

		b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan dan lain-lain.
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: diisi sesuai dan/atau lebih kecil dengan nilai modal saham yang telah disetor oleh para pemegang saham.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: belum dapat diisi apabila izin prinsip ini merupakan proyek awal perusahaan.</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>
	Modal Perseroan	<p>a. Modal Dasar Untuk yang belum berbadan hukum, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk yang telah berbadan hukum, diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (1).</p> <p>b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Untuk yang belum berbadan hukum, diisi sesuai dengan jumlah rencana penyertaan dalam modal perseroan. Untuk yang telah berbadan hukum, diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (2).</p>
	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	<p>Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama: Diisi sesuai nama pemegang saham sebagaimana tercantum dalam KTP yang masih berlaku. - NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. <p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama pemegang saham yang tercantum dalam paspor pemegang saham di negara asalnya</p>

		<p>c. Badan Hukum Indonesia :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. - NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. <p>d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai nama Badan Usaha Milik Asing yang tercantum dalam <i>Article of Association</i>.</p>
	b. Alamat dan negara asal	<p>Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam identitas pribadi di negara asalnya. c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang berlaku di negara asal.
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	<p>Untuk yang belum berbadan hukum, diisi dengan nilai saham yang akan disetorkan oleh masing masing calon pemegang saham.</p> <p>Untuk yang telah berbadan hukum, diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan.</p>
	d. %**)	<p>Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham.</p> <p>(persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham).</p>

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	WAJIB TELAH BERBADAN HUKUM.
1.	Nama pemohon	Diisi dengan data pimpinan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam KTP dan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan.
2.	Nama Perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Usaha yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri di Provinsi tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p>

		<p>e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.</p>
	a. Alamat kedudukan perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia/<i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa)/Koperasi/Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia /Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).</p>
	b. Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya) dan pengesahannya dari instansi yang berwenang	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Tidak perlu dicantumkan.</p> <p>b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM beserta perubahannya.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal</p>

		<p>pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri di Provinsi tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Diisi dengan data Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.</p>
4.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
5.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan izin prinsip perluasan yang belum memiliki izin usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.
II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.

2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.
	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/ <i>pieces</i> /liter/ton). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).
	d. Kolom Kapasitas	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan persentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun) - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel -dilengkapi dengan fasilitas berupa kolam renang, restoran, bar dan lain-lain., perumahan-keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai prosentase sebagaimana tercantum dalam kolom prosentase ekspor.
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.

5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
6.	Rencana Investasi	<p>a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. - Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan. - Mesin dan peralatan : diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi. - Lain-lain: diisi nilai peralatan/ perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain. <p>b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan, dan lain-lain.</p>
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: untuk proyek perluasan yang disertai peningkatan penyertaan dalam modal perseroan, maka dapat diisi dengan selisih atas penyertaan modal tersebut. Dapat juga diisi dengan sisa cadangan modal disetor yang belum terpakai pada investasi sebelumnya.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: diisi sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan (yang dibuktikan dengan besarnya <i>retained earning</i> pada neraca keuangan terakhir).</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>
	Modal Perseroan	<p>Diisi sesuai dengan modal perseroan yang tercantum dalam, untuk :</p> <p>a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.</p>

	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	<p>Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk :</p> <p>a. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.</p> <p>c. NPWP : Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku.</p>
	b. Alamat dan negara asal	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia / <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa) / Koperasi / Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).</p>
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	Diisi apabila berbentuk Perseroan Terbatas mengikuti anggaran dasar sesuai peraturan yang berlaku.
	d. %**)	<p>Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham.</p> <p>(persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham)</p>

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	WAJIB TELAH BERBADAN HUKUM
1.	Nama pemohon	Diisi dengan data pimpinan perusahaan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam paspor.
	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan
2.	Nama Perusahaan	
	a. Alamat kedudukan perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
	b. Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya)	Diisi dengan nama notaris, nomor dan tanggal Akta.
4.	Pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM.
5.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
6.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan izin prinsip perluasan yang belum memiliki izin usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL		
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa:	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.
	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/<i>pieces</i>/liter/ton). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).
	d. Kolom Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan prosentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel –dilengkapi

		dengan fasilitas berupa kolam renang, restouran, bar dan lain-lain, perumahan-keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai prosentase sebagaimana tercantum dalam kolom prosentase ekspor .
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.
5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
6.	Rencana Investasi	<p>a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. - Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan. - Mesin dan peralatan: diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi. - Lain-lain: diisi nilai peralatan/ perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain <p>b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan, dan lain-lain.</p>
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: untuk proyek perluasan yang disertai peningkatan penyertaan dalam modal perseroan, maka dapat diisi dengan selisih atas penyertaan modal tersebut. Dapat juga diisi dengan sisa cadangan modal disetor yang belum terpakai pada investasi sebelumnya.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: diisi sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan (yang dibuktikan dengan besarnya <i>retained earning</i> pada neraca keuangan terakhir).</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>

	Modal Perseroan	<p>a. Modal Dasar : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (1).</p> <p>b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (2).</p>
	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	<p>Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama: Diisi sesuai nama pemegang saham sebagaimana tercantum dalam KTP yang masih berlaku. - NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. <p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) :</p> <p>Diisi sesuai nama pemegang saham yang tercantum dalam paspor pemegang saham di negara asalnya.</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. - NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. <p>d. Badan Usaha Milik Asing :</p> <p>Diisi sesuai nama Badan Usaha Milik Asing yang tercantum dalam <i>Article of Association</i></p>
	b. Alamat dan negara asal	<p>Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :</p> <p>Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP.</p>

		<p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam identitas pribadi di negara asalnya.</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang berlaku di negara asal.</p>
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	Diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan.
	d. %**)	Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham. (persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN I-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
 (sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP
 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
 Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Kedudukan Perusahaan (Kantor Pusat):
 - a. Alamat Korespondensi :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E-mail :
4. Lokasi Proyek
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
5. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi pemberit rekomendasi /izin operasional)
6. Bidang Usaha :

7. Produksi dan Pemasaran per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan

a) Kolom keterangan mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/ atau kapasitas produksi

Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/ atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/ atau peraturan sektoral terkait bidang usaha)

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)

a. Modal Tetap

- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
- 2) Bangunan / Gedung :
- 3) Mesin Peralatan :
- (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.) ^{a)}
- 4) Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

c. Jumlah Nilai Investasi :

^{a)} Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

9. Luas tanah (Beli/Sewa) : (m²/ha)

10. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)

11. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.)

- 1) Modal Sendiri :
- 2) Laba ditanam kembali :
- 3) Pinjaman :
- Pinjaman Luar Negeri :
- Pinjaman Dalam Negeri :

Jumlah Sumber Pembiayaan :

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham :

ditisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Simulasi atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akte Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persejukan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang modal perseroan pada butir 1 dan pengisian modal perseroan pada butir 2 perseroan tertutup)

c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp.)

- 1) Modal Dasar :
- 2) Modal Ditempatkan :
- 3) Modal Disetor :

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan

- d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
	Nama :		
	NPWP :		
	Nama :		
	NPWP :		
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan*

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
PENGENDALI			
	Nama :		
	NPWP :		
	Nama :		
	NPWP :		
BUKAN PENGENDALI			
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan*

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini
2. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. LAIN-LAIN:

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;
 kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.
2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek dan/atau pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Surat Peretujuan/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal(cantumkan nomor dan tanggal perizinan yang akan diganti) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan kepemilikan saham asing pada perusahaan penanaman modal asing yang mengakibatkan perusahaan menjadi penanaman modal dalam negeri, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan :

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia, dan untuk selanjutnya PT. dicatat sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
13. Gubernur yang bersangkutan;
14. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
15. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
16. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota); dan/atau
17. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN I-C
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal Asing

KOP SURAT INSTANSI
 (sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP
 PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :
 Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan (*rental/definit*) :
2. NPWP (*bagi yang telah Badan Hukum Indonesia*) :
3. Alamat Kedudukan Perusahaan
 - a. Alamat Korespondensi :
 - (*bagi yang telah Badan Hukum Indonesia*)
 Alamat Kantor Pusat :
 - (*bagi yang telah Badan Hukum Indonesia*)
 - b. Kabupaten/ Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E mail :
4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/ Kota :
 - c. Provinsi :
 - (*bagi yang telah Badan Hukum Indonesia, alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail*)
5. Rekomendasi/Izin Operasional :
- (*atau rekomendasi/izin dengan surat, tanggal dan nomor pemerintah/instansi pemberi rekomendasi/izin operasional*)
6. Bidang Usaha :

7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan <i>a)</i>

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi
Catatan :
dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US\$)

- a. Modal Tetap
 - 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - 2) Bangunan / Gedung :
 - 3) Mesin Peralatan :
 - (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....) *a)*
 - 4) Lain-lain :
 - Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
- c. Jumlah Nilai Investasi :

a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$
Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

- 9. Luas tanah (Beli/Sewa) : (m²/ha)
- 10. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)
- 11. Permodalan :

- a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp. Atau US\$)
 - 1) Modal Sendiri :
 - 2) Laba ditanam kembali :
 - 3) Pinjaman
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Jumlah Sumber Pembiayaan :

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

- b. Keputusan para pemegang saham :
idisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Direksi atau nomor, tanggal dan nama Menteri Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Aksi Perbuatan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pendaftaran/Pendaftaran dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal pemegang saham dan/atau persyaratan modal pemegang saham bagi di perusahaan (melalui)

- c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US\$)
 - 1) Modal Dasar :
 - 2) Modal Ditempatkan :
 - 3) Modal Disetor :

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp. atau US\$)
Peserta Asing				
	Nama :			
	Nama:			
Peserta Indonesia				
	Nama :			
	NPWP :			
	Nama :			
	NPWP :			
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100		

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan*

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
PENGENDALI				
Peserta Asing				
	Nama :			
Peserta Indonesia				
	Nama :			
	NPWP :			
BUKAN PENGENDALI			--	
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100		

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan*

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini
2. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Permohonan untuk mendapatkan perizinan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.

2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

V. LAIN-LAIN;

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;
 kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.
2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek dan/atau dalam rangka pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Surat Persetujuan/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal (cantumkan nomor dan tanggal perizinan yang akan diganti) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan kepemilikan saham pada perusahaan penanaman modal dalam negeri yang mengakibatkan perusahaan menjadi penanaman modal asing, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan :

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh/sebagian saham peserta Indonesia kepada peserta asing dan untuk selanjutnya PT. dicatat sebagai perusahaan penanaman modal asing.
2. Dengan telah tercatatnya PT..... sebagai perusahaan penanaman modal asing, maka dalam jadwal waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, seluruh anak perusahaan PT..... harus mengajukan permohonan Izin Prinsip dalam rangka penanaman modal asing ke PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK.

3. Untuk anak perusahaan yang bidang usahanya tertutup bagi penanaman modal asing maka PT..... harus mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham Indonesia.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP KPBPB/PTSP KEK);
17. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
18. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN I-D
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
 (sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERLUASAN
 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
 Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E-mail :
4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
5. Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki :

(izin Prinsip dan Izin Usaha)

6. Rekomendasi/Izin Operasional :

(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi pemberit rekomendasi /izin operasional)

7. Bidang Usaha :

8. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi
 Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

9. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)

- a. Modal Tetap
 - 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - 2) Bangunan / Gedung :
 - 3) Mesin Peralatan :
 - (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....) ^{a)}
 - 4) Lain-lain :
 - Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
- c. Jumlah Nilai Investasi :

^{a)} Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$
 Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

10. Luas tanah (Beli/Sewa) : (m²/ha)

11. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L /..... P)

12. Permodalan :

- a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.)
 - 1) Modal Sendiri :
 - 2) Laba ditanam kembali :
 - 3) Pinjaman
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Jumlah Sumber Pembiayaan :

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham :
Salah satu nama dan tanggal Resolusi/Keputusan Direksi atau Rapat, tanggal dan nama Notaris Pengantar Keputusan Rapat (PKR)/Aksi Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - sedang modal perseroan pada huruf c dan penanaman modal perseroan pada huruf d merupakan kata-kata)

- c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp.)
 - 1) Modal Dasar :
 - 2) Modal Ditempatkan :
 - 3) Modal Disetor :

Jika modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan

- d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan*

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
PENGENDALI			
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
BUKAN PENGENDALI			
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan*

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini
2. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
4. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha Perluasan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan

V. LAIN-LAIN:

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.
2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
13. Gubernur yang bersangkutan;
14. Bupati/Walikota yang bersangkutan;

15. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
16. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
17. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN I-E
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing

KOP SURAT INSTANSI
 (sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERLUASAN
 PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :
 Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERLUASAN sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan :
 2. NPWP :
 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E-mail :
 4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
 5. Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki :
- (izin Prinsip dan Izin Usaha)*
6. Rekomendasi/Izin Operasional :
- (jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pejabat/instansi pemberi rekomendasi /izin operasional)*
7. Bidang Usaha :

8. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi / Jasa	KBL	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi

Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

9. Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US\$)

a. Modal Tetap

- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
- 2) Bangunan / Gedung :
- 3) Mesin Peralatan :
- (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....) a)
- 4) Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

c. Jumlah Nilai Investasi :

a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$
Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

10. Luas tanah (Beli/Sewa) : (m²/ha)

11. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)

12. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp. atau US\$)

- 1) Modal Sendiri :
- 2) Laba ditanam kembali :
- 3) Pinjaman :
- Pinjaman Luar Negeri :
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Jumlah Sumber Pembiayaan :

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham :

ditisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkuler atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang modal perseroan pada bab c dan pengumuman modal perseroan pada butir d pasal 20 ayat 1 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z)

c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US\$)

- 1) Modal Dasar :
- 2) Modal Ditempatkan :
- 3) Modal Disetor :

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp. atau US\$)
Peserta Asing				
	Nama :			
	Nama:			
Peserta Indonesia				
	Nama :			
	NPWP :			
	Nama :			
	NPWP :			
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100		

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan*

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
PENGENDALI				
Peserta Asing				
	Nama :			
Peserta Indonesia				
	Nama :			
	NPWP :			
BUKAN PENGENDALI				
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	--	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan*

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini
2. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
4. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha Perluasan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.

2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

V. LAIN-LAIN;

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.
2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,
 atau
 KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;

14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP KPBPB/PTSP KEK);
17. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
18. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN I-F
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan
Penanaman Modal

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Izin Prinsip/
Izin Prinsip Perluasan Penanaman
Modal

Kepada Yth.
Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK/PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi/PDKPM/ instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota* tanggal perihal permohonan izin prinsip/izin prinsip perluasan penanaman modal* PT..... dan memperhatikan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal.....**

dengan ini kami menolak pemberian Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan* di atas, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

.....
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,
.....

*) *pilih yang sesuai*

**) *khusus untuk permohonan izin prinsip perluasan*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Perubahan Penanaman Modal

PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

Permohonan ini disampaikan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBP/PTSP KTK)* untuk mendapatkan persetujuan perubahan atas rencana/realisasi penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan, dan seluruh perubahannya.

Nama Perusahaan :
 Perizinan yang akan diubah : (diisi dengan nomor dan tanggal perizinan), sebagai berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI

**) pilih salah satu*

Catatan :

- *diisi dengan ketentuan yang akan diubah*
- *semula : adalah data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan yang dimiliki*
- *menjadi : adalah data ketentuan yang diinginkan perusahaan*

Alasan perubahan :

PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama dan Jabatan Penandatangan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyertakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjuk aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjuk aslinya.

LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan, dan seluruh perubahannya;
2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi perubahan :
 - a. Nama Perusahaan, agar melampirkan :
 - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); atau
 - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris;
 - 3) Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Alamat perusahaan, agar melampirkan :
 - 1) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan/atau
 - 2) Perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan dan pihak pengelola gedung;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru.
 - d. Bidang usaha dan jenis produksi, agar melampirkan rencana kegiatan :
 - 1) untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - 2) untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
 - e. Modal perseroan, agar melampirkan :
 - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau
 - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris, atau
 - 3) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
 - f. Penyertaan dalam modal perseroan, agar melampirkan :
 - 1) Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk :
 - a) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau
 - b) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, atau
 - c) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
 - 2) bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
 - a) dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
 - b) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;

- c) dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - d) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e) dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
- 3) kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak persetujuan/izin BKPM yang telah diaktakan dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terakhir sampai dengan permohonan yang diajukan.
- g. Nama badan hukum pemegang saham, agar melampirkan amandemen perubahan nama/*certificate change of name* atau sejenisnya.
4. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
 5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
 6. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

LAMPIRAN PERUBAHAN IZIN USAHA :

1. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/ Izin Perluasan yang dimiliki perusahaan;
2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi perubahan :
 - a. Lokasi Proyek, agar melampirkan :
 - 1) Surat Keterangan Domisili (*lokasi terbaru*);
 - 2) Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan(*lokasi terbaru*) berupa :
 - Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - Rekaman perjanjian pinjam pakai;
 - 3) Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) (*lokasi terbaru*);
 - 4) Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat.
 - b. Ketentuan bidang usaha mencakup (jenis produksi, kapasitas dan pemasaran dan nilai ekspor):
 - 1) Uraian proses produksi (*flow chart*);
 - 2) Kalkulasi Kapasitas Produksi;
 - 3) Dokumen pendukung lain terkait perubahan (PIB, data teknis mesin, dan lain-lain).
 - c. Masa Berlaku izin usaha.
4. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru;
6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir;
7. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

No.	Aspek	Keterangan
1.	Nama perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jika belum berbadan hukum Indonesia, diisi dengan nama perusahaan (tentatif) yang akan didirikan dan/atau telah diterima di dalam sistem administrasi badan hukum. - Jika telah berbadan hukum Indonesia, diisi dengan nama perusahaan yang sesuai Akta Pendirian dan perubahannya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2.	Perizinan yang akan diubah	Diisi dengan nomor dan tanggal perizinan yang dijadikan acuan sebagai perubahan.
3.	Kolom Ketentuan	<p>Diisi dengan ketentuan dari perizinan penanaman modal yang dimiliki dan akan diubah, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan; b. NPWP; c. Alamat korespondensi/perusahaan; d. Lokasi proyek; e. Bidang Usaha; f. Produksi (jenis barang/jasa, KBLI, satuan, kapasitas, ekspor %); g. Perkiraan nilai ekspor per tahun; h. Rencana investasi; i. Luas tanah; j. Tenaga Kerja Indonesia; k. Permodalan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Sumber pembiayaan; 2) Modal perseroan; 3) Penyertaan dalam modal perseroan. l. Nama badan hukum pemegang saham; m. Rencana waktu penyelesaian proyek; n. Fasilitas penanaman modal.
4.	Kolom Semula	Diisi dengan data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam perizinan yang dimiliki.

5.	Kolom Menjadi	Diisi dengan data ketentuan setelah terjadinya perubahan sesuai dengan data penunjang yang dipersyaratkan dalam Lampiran Formulir Permohonan Perubahan Penanaman Modal.
6.	Alasan perubahan	Diisi dengan alasan yang wajar mengenai terjadinya perubahan data ketentuan yang tercantum dalam perizinan yang dimiliki.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
 (sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERUBAHAN
 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
 Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERUBAHAN, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E-mail :
4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
5. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi pemberit rekomendasi /izin operasional)
6. Perizinan yang akan diubah :
(isi dengan nomor / tanggal perizinan)
7. Keputusan para pemegang saham :
(isi dengan nomor dan tanggal RUPS/Keputusan Eksekutif atau nama, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pembekuan/Pembekuan dan/atau Pendaftaran, dan/atau IZIN Investasi modal perseroan pada butir c. dan pernyataan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

8. Data perubahan

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI												
1. Nama perusahaan														
2. NPWP														
3. Alamat Kedudukan Perusahaan a. Alamat korespondensi/ perusahaan (kantor pusat) b. Kabupaten/Kota c. Provinsi d. Telepon e. Faksimile f. E-mail														
4. Lokasi Proyek a. Alamat b. Kabupaten/Kota c. Provinsi														
5. Bidang Usaha														
6. Produksi (Jenis dan Kapasitas)	<u>Kapasitas</u>	<u>Kapasitas</u>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	KBLI	Satuan											
Jenis	KBLI	Satuan												
Pemasaran Per Tahun	<u>Ekspor (%)</u>	<u>Ekspor (%)</u>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas										
Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas											
7. Perkiraan Nilai Ekspor per tahun	US\$.	US\$.												
8. Rencana Investasi a. Modal Tetap -Pembelian dan Pematangan Tanah -Bangunan / Gedung -Mesin Peralatan ^{a)} -Lain-lain Sub Jumlah b. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>) Jumlah	Rp Rp Rp (US\$.) <u>Rp.....</u> Rp <u>Rp.....</u> Rp	Rp Rp Rp (US\$.) <u>Rp.....</u> Rp <u>Rp.....</u> Rp												
<i>a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$ Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.</i>														

9. Luas Tanah (m ² /ha) (Sewa/beli) (m ² /ha) (Sewa/beli)
10. Tenaga Kerja Indonesia Orang (... L/... P) Orang (... L/... P)
11. Sumber Pembiayaan		
- Modal Sendiri	Rp	Rp
- Laba ditanam kembali	Rp	Rp
- Pinjaman		
• Pinjaman Dalam Negeri	Rp	Rp
• Pinjaman Luar Negeri	<u>Rp.....</u>	<u>Rp.....</u>
Jumlah	Rp	Rp
12. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek		
13. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan	Diberikan/Tidak diberikan	Diberikan/Tidak diberikan

Catatan :

dicantumkan catatan yang diperlukan terkait dengan perubahan produksi

LAIN- LAIN :

1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan Nomor tanggal
2. Izin Prinsip Perubahan yang diterbitkan atas perubahan realisasi lokasi proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Usaha Perluasan ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib ditindaklanjuti dengan permohonan Izin Usaha Perubahan atas pelaksanaan kegiatan usaha di lokasi baru ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
3. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;

8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
13. Gubernur yang bersangkutan;
14. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
15. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
16. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota); dan/atau
17. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II-C
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Perubahan Penanaman Modal Asing

KOP SURAT
 (sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERUBAHAN
 PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :
 Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERUBAHAN, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan (tentatif) :
(tentatif jika perusahaan belum berbadan hukum Indonesia)
2. NPWP (bagi yang telah Badan Hukum Indonesia) :
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Korespondensi :
(bagi yang belum Badan Hukum Indonesia)
 Alamat Kantor Pusat :
(bagi yang telah Badan Hukum Indonesia)
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E-mail :
4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
(bagi yang telah Badan Hukum Indonesia, alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
5. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi pemberi rekomendasi/izin operasional)

6. Perizinan yang akan diubah :
(disi dengan nomor/tanggal perizinan)
7. Keputusan para pemegang saham :
(disi dengan nama dan tanggal RASMI/RTS/Keputusan Saham atau nama, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pembentukan/Pascatyuan dan Konsentasi Undang dan UAW tentang modal perseroan pada butir c. dan pernyataan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)
8. Data perubahan: :

KETENTUAN	SEMULA	MENJAM												
1. Nama perusahaan (tentatif/definitif)														
2. NPWP														
3. Alamat Kedudukan Perusahaan a. Alamat korespondensi/ perusahaan (kantor pusat) b. Kabupaten/Kota c. Provinsi d. Telepon e. Faksimile f. E-mail														
4. Lokasi Proyek a. Alamat b. Kabupaten/Kota c. Provinsi														
5. Bidang Usaha														
6. Produksi (Jenis dan Kapasitas)														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	KBLI	Satuan							<u>Kapasitas</u>	<u>Kapasitas</u>			
Jenis	KBLI	Satuan												
Pemasaran Per Tahun <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas									<u>Ekspor (%)</u>	<u>Ekspor (%)</u>
Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas											
7. Perkiraan Nilai Ekspor per tahun	US\$.	US\$.												
8. Rencana Investasi a. Modal Tetap -Pembelian dan Pematangan Tanah -Bangunan / Gedung -Mesin Peralatan ^{a)} -Lain-lain Sub Jumlah b. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>) Jumlah	Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... (US\$.) <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$.....	Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... (US\$.) <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$..... <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$.....												

12. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek		
13. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan	Diberikan/Tidak diberikan	Diberikan/Tidak diberikan

Catatan :

dicantumkan catatan yang diperlukan terkait dengan perubahan produksi dan penyertaan dalam modal perseoran

LAIN- LAIN :

1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan Nomor tanggal
2. Izin Prinsip Perubahan yang diterbitkan atas perubahan realisasi lokasi proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Usaha Perluasan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan Izin Usaha Perubahan atas pelaksanaan kegiatan usaha di lokasi baru ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
3. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP KPBPB/PTSP KEK);

17. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
18. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II-D
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha
Perubahan Penanaman Modal

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan pemberian izin prinsip
perubahan/ izin usaha perubahan
PT.....

Kepada Yth.
Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK/PDPPM/PDKPM* tanggal
..... perihal permohonan izin prinsip perubahan/izin
usaha perubahan penanaman modal* PT..... dan
memperhatikan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Penanaman Modal* Nomor tanggal.....

dengan ini kami menolak Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha Perubahan* di atas, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

*) *pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk formulir Izin Usaha/ Izin Perluasan (khusus bidang industri)/ Izin Usaha Perluasan/ Izin Usaha Penggabungan/ Izin Usaha Penjualan Langsung/ Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti/ Izin Usaha Jasa Survei/ Izin Usaha Jasa Konstruksi/ Pendaftaran (khusus di bidang kepariwisataan)

FORMULIR

IZIN USAHA/IZIN PERLUASAN (KHUSUS BIDANG INDUSTRI)/IZIN USAHA PERLUASAN/
 IZIN USAHA PENGGABUNGAN/IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG/
 IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI/
 IZIN USAHA JASA SURVEI/IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI/
 PENDAFTARAN (KHUSUS DI BIDANG KEPARIWISATAAN)*

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal Izin Prinsip PM :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian dan Perubahannya :
 (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
 (Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Kantor Pusat :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimile :
 - *E-mail* :
7. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimile :
 - *E-mail* :
8. Penanggungjawab Perusahaan ^{a)} :
 Nama :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Telepon/Faksimile :
 Nomor KTP/IMTA :

a) *Diisi untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Izin Usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol.*

9. Nama Penanggung Jawab Teknik b) :
b) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
10. Kemampuan Keuangan c) :
c) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

II. REALISASI PROYEK

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	<u>Keterangan</u>
.....
.....

Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha ^{d)}:

No.	Kualifikasi	Klasifikasi		Kemampuan Dasar	
		Nomor Kode	Subbidang/bagian subbidang	Tahun	Nilai (juta Rp)

d) Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) disesuaikan dengan Sertifikasi Badan Usaha (SBU)

2. Nilai Ekspor per tahun : US\$
3. Saat Mulai Berproduksi/Operasi :
 Bulan :
 Tahun :
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai IP)
- a. Modal Tetap :
 - Pembelian & Pematangan Tanah :
 - Bangunan / Gedung :
 - Mesin & Peralatan :
 - Lain - Lain :
 Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :
- c. Jumlah (a+b) :
5. Penggunaan Tanah*) : m²/ha
**) pilih salah satu*
 milik sendiri
 menggunakan proyek terdahulu
 sewa
6. Sumber Pembiayaan
- a. Modal Sendiri :
 b. Laba yang Ditanam Kembali :
 c. Modal Pinjaman :
 Jumlah :

- 7. Modal Perseroan :
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor :

- 8. Tenaga Kerja :

	<u>Asing (L/P)</u>	<u>Indonesia (L/P)</u>
a. Pimpinan Perusahaan	:
- PT. : Komisaris	:
Direksi	:
- Koperasi : Pimpinan	:
b. Tenaga Profesional	:
- Manager	:
- Tenaga Ahli	:
c. Tenaga Kerja Langsung	:	<u>.....</u>
Jumlah	:

9. Hubungan dalam rangka kerjasama (Diisi untuk Izin Usaha Jasa Survei/SIUJS)

(Dengan perusahaan/jasa di luar negeri koresponden/perwakilan/jika ada, lampirkan perjanjian agen/partner dan kerjasamanya)

- a. Keanggotaan dalam asosiasi perusahaan jasa di Indonesia dan di luar negeri :
- b. Relasi-relasi baik dari instansi pemerintah maupun swasta yang mempergunakan jasa-jasa perusahaan :

10. Tenaga Ahli (Diisi untuk Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) dan Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS))

- a. Nama :
- Nomor sertifikat :
- Lembaga penerbit sertifikat :

- b. Nama :
- Nomor sertifikat :
- Lembaga penerbit sertifikat :

III.PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

- 1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
- Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

<p>Mengetahui/Menyetujui, ^{e)} Direktur/Pimpinan Kawasan Industri</p> <p>..... Nama terang, tanda tangan Jabatan dan cap Kawasan Industri</p>	<p>.....,.....20.....</p>	<p>Yang membuat pernyataan,</p> <p style="text-align: center;">Direktur Utama, Meterai Rp.6.000,-</p> <p>..... Nama terang, tanda tangan Jabatan dan cap perusahaan</p>
---	---------------------------	--

e) bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan; dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA/ IZIN PERLUASAN (KHUSUS DIBIDANG INDUSTRI)/IZIN USAHA PERLUASAN/ IZIN USAHA MERGER/ PENDAFTARAN (KHUSUS DIBIDANG KEPARIWISATAAN) :

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha/ Izin Dinas/ Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;
5. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
6. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;
7. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
8. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan peraturan daerah setempat;
10. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
11. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan Izin Perluasan (khusus dibidang industri)/ Izin Usaha Perluasan ditambah persyaratan :

12. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki.

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG:

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;
5. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
7. Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan;
8. Rekaman Surat Izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/*supplier*);
10. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan ;
11. Rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan;
12. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
13. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
14. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan :

15. Asli SIUPL Sementara;
16. Rekaman neraca perusahaan .

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA SURVEI:

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;
5. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
6. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
8. Daftar tenaga ahli 5 (lima) orang yang dilengkapi dengan:
 - a) Surat pernyataan sebagai surveyor dan tidak bekerja pada perusahaan lain di atas kertas bermeterai cukup;
 - b) Rekaman ijazah pendidikan terakhir/tertinggi;
 - c) rekaman sertifikasi profesi dari asosiasi terkait;
 - d) Daftar riwayat hidup;
 - e) Rekaman KTP bagi WNI/IMTA bagi WNA;
9. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan;
10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
11. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
12. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan perpanjangan IUJS ditambah persyaratan :

13. Asli Izin Usaha Jasa Survei ;
14. Rekaman neraca perusahaan;
15. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat ;

Untuk permohonan IUJS Kantor cabang dilengkapi:

16. Rekaman akta notaris pembukaan kantor cabang/perwakilan;
17. Rekaman IUJS kantor pusat yang telah dilegalisir;
18. Rekaman KTP bagi WNI/Paspor bagi WNA;
19. Daftar surveyor pada kantor cabang;
20. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI (IUP4):

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;
5. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
6. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
7. Daftar tenaga ahli paling sedikit 2 (dua) orang bagi kantor pusat dan paling sedikit 1 (satu) orang bagi kantor cabang yang dilengkapi dengan:
 - a) Surat pernyataan sebagai tenaga ahli di bidang perantara perdagangan properti dan tidak bekerja pada perusahaan lain yang sejenis, di atas meterai cukup;
 - b) Rekaman ijazah pendidikan terakhir/tertinggi;
 - c) Rekaman sertifikasi profesi dari asosiasi terkait;
 - d) Daftar riwayat hidup;
 - e) Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA;
8. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan ;
9. Rekaman domisili kantor pusat;
10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
11. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
12. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan Perpanjangan/Pendaftaran Ulang IUP4 ditambah persyaratan :

13. Asli IUP4 ;
14. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
15. Rekaman neraca perusahaan;
16. Rekaman TDP Kantor pusat;

Untuk permohonan IUP4 Kantor cabang dilengkapi:

17. Rekaman IUP4;
18. Rekaman dokumen pembukaan kantor cabang;
19. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan perusahaan;
20. Daftar tenaga kerja ahli pada kantor cabang;
21. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI:

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai.
5. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang;
6. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
8. Data Badan Usaha atau *company profile*;
9. Rekaman SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
10. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan;
11. Rekaman domisili kantor pusat;
12. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
13. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
14. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan rekaman melampirkan identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan perpanjangan IUJK ditambah persyaratan :

15. Asli IUJK;
16. Rekaman neraca perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
 PERMOHONAN IZIN USAHA/ IZIN PERLUASAN (KHUSUS DIBIDANG INDUSTRI)/
 IZIN USAHA PERLUASAN/ IZIN USAHA PENGGABUNGAN/IZIN USAHA
 PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL)/ IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA
 PERDAGANGAN PROPRTI (SIUP4)/ IZIN USAHA JASA SURVEI (SIUJS)/IZIN
 USAHA JASA KONSTRUKSI(IUJK)/ PENDAFTARAN (KHUSUS DIBIDANG
 KEPARIWISATAAN)

I. KETERANGAN PEMOHON

No.	Aspek	Keterangan
1.	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2.	Nomor & Tanggal Pendaftaran/Izin Prinsip PM	Diisi sesuai dengan perizinan yang akan diajukan untuk izin usahanya beserta tanggalnya.
3.	Bidang Usaha	Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam surat persetujuan/izin prinsip penanaman modal.
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
5	a. Akta Pendirian dan perubahannya	Diisi sesuai dengan nomor akta, tanggal, dan notaris yang mengeluarkan.
	b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.
6.	Alamat Kantor Pusat	Diisi dengan nama gedung perkantoran, nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nomor kode pos, nomor telepon, nomor faksimile dan <i>e-mail</i> sesuai dengan alamat yang tercantum dalam NPWP atau Surat Keterangan Domisili alamat kantor pusat.
7.	Alamat Lokasi Proyek/Pabrik *)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nomor kode pos, nomor telepon, nomor faksimile dan <i>e-mail</i> .
8.	Nama Penanggungjawab perusahaan <i>(Diisi untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Izin Usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)</i>	Diisi sesuai nama salah satu direksi yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan (tercantum dalam akta susunan direksi perseroan) disertai alamat tempat tinggal, tempat/tanggal lahir, nomor telepon, dan nomor faksimile sesuai dengan yang tercantum dalam identitas.
9.	Nama Penanggungjawab teknik <i>Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)</i>	Diisi sesuai dengan nama penanggungjawab teknik yang tercantum dalam SBU (sertifikasi badan usaha).

10.	Kemampuan Keuangan <i>Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK)</i>	Diisi sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercantum dalam SBU (sertifikasi badan usaha).
-----	---	---

*) Keterangan (khusus untuk bidang usaha industri):

Jika tidak berlokasi di kawasan industri, perusahaan harus menyertakan surat keterangan dari Kementerian Perindustrian/dinas terkait bahwa di lokasi tersebut tidak terdapat kawasan industri; tidak lagi ada ketersediaan lahan di kawasan industri; atau termasuk bidang-bidang yang dikecualikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 7 huruf a dan b atau melampirkan surat dari Menteri Perindustrian tentang izin untuk tidak berlokasi di kawasan industri.

II. REALISASI PROYEK

No.	Aspek	Keterangan
1.	Kapasitas produksi dan pemasaran per tahun	1. Kolom jenis barang/jasa: diisi jenis barang yang diproduksi/kegiatan jasa sesuai dengan realisasi. 2. Kolom satuan: - diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun; - diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun. 3. Kolom kapasitas: diisi jumlah kapasitas terpasang atas mesin dalam setahun/jumlah omzet dalam setahun. 4. Kolom keterangan: diisi keterangan tambahan tentang jenis barang yang diproduksi atau kesetaraan konversi satuan.
	Klasifikasi/kualifikasi bidang usaha <i>(Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK))</i>	Diisi sesuai dengan isian pada halaman belakang SBU (sertifikasi badan usaha).
2.	Nilai Ekspor per tahun	Diisi berdasarkan realisasi ekspor dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
3.	Saat Mulai Berproduksi/operasi	Diisi dengan bulan dan tahun perusahaan mulai berproduksi (saat melakukan trial produksi) atau beroperasi.
4.	Investasi Proyek (US\$ / Rp)	Nilai realisasi investasi untuk a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun - Pembelian & pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah; - Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan; - Mesin & peralatan : diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi; - Lain-lain: diisi nilai peralatan/perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furniture, dll.

		b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, dll.
5.	Penggunaan Tanah	Diisi total tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) >> Dipilih salah satu apakah tanah merupakan milik sendiri, menggunakan proyek terdahulu atau sewa.
6.	Sumber Pembiayaan	<p>a. Modal sendiri: diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah (Rp).</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: hanya diisi untuk proyek perluasan sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan.</p>
7.	Modal Perseroan	<p>a. Modal Dasar: diisi dengan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya sesuai dengan Pasal 4 yang tercantum dalam akta perseroan.</p> <p>b. Modal Ditempatkan: diisi dengan kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam perseroan sesuai dengan Pasal 4 yang tercantum dalam akta perseroan.</p> <p>c. Modal Disetor: diisi dengan modal perseroan yang telah disetor ke dalam perusahaan sesuai dengan Pasal 4 yang tercantum dalam akta perseroan.</p>
8.	Tenaga Kerja	<p>a. Tenaga Kerja Asing: diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang telah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (laki-laki dan perempuan).</p> <p>b. Tenaga Kerja Indonesia: diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia (laki-laki dan perempuan).</p>
9.	<p>Hubungan dalam rangka kerjasama (Diisi untuk Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS))</p> <p>(Dengan perusahaan/jasa di luar negeri koresponden/perwakilan/jika ada, lampirkan perjanjian agen/partner dan kerjasamanya)</p>	<p>a. Diisi keanggotaan perusahaan dalam asosiasi terkait dengan jasa Survei.</p> <p>b. Relasi/klien perusahaan baik dari instansi pemerintah maupun swasta yang menggunakan jasa perusahaan.</p>

10.	Tenaga Ahli (Diisi untuk Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) dan Izin Usaha Jasa Survei/SIUJS)	Diisi data-data tenaga ahli yang dipekerjakan.
-----	--	--

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
 (sesuai kewenangan)

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA *
 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

KEPALA BKPM atau Kepala Daerah atau Kepala Instansi

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor. tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Gubernur/Bupati/Walikota tentang Izin Usaha *

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 33*

- Mengingat :
1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah (Tentang KEK atau BPKPBPB);

6. Peraturan Presiden Nomor (Tentang Penunjukan Administrator KEK);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Teknis Nomor Tahun (Tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Nomor (Tentang Pembentukan SKPD);
11. Peraturan Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota Nomor (Tentang Pendelegasian Kewenangan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha* kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri:

1. Nama Perusahaan :
2. a. Akta pendirian dan : No. ... tanggal ... oleh Notaris..... perubahannya
- b. Pengesahan/Persetujuan/ : No. ... tanggal Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :
4. Nomor perusahaan :
5. NPWP :
6. Penanggung jawab :

Perusahaan**

Catatan:

***) khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)

7. Alamat

- a. Kantor Pusat :
- Telepon/Faksimile :
- b. Lokasi Proyek*** :
- Telepon/Faksimile :

Catatan:

***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena (khusus bagi bidang usaha industri)

8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Keterangan</u>
.....	****

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

-: % (.....) ekspor

Keterangan:

****) - Setara ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.)

- Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor.

- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri

- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan

- Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra).

9. Investasi (Rp.) :

a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan tanah :

- Bangunan dan gedung :

- Mesin dan peralatan :

- Lain-lain :

- Sub. Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 :

turn over/3 bulan)

c. Jumlah :

10. Tenaga Kerja Indonesia :Orang (....L/....P)

11. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan :

a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya

b. dibidang usaha selain industri melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau dilokasi lain

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
- 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- kepada :
- a. Kepala PDKPM;
 - b. Kepala PDPPM;
 - c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

- KETIGA : Izin Usaha bagi perusahaan penanaman modal dalam negeri ini berlaku :
1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
 2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Usaha dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);

3. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
6. Gubernur yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
8. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
9. Kepala PDPPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
10. Kepala PDKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi);
11. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-C
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penanaman Modal Asing

KOP SURAT BKPM RI atau BPKPBPB atau Administrator KEK
 NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA*
 PENANAMAN MODAL ASING

KEPALA BKPM atau KEPALA BPKPBPB atau Administrator KEK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala KEPALA BPKPBPB atau Administrator KEK tentang Izin Usaha*

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 33);*

- Mengingat : 1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah (Kementerian teknis terkait);
 7. Keputusan Presiden (Kementerian teknis terkait);

8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri (Pelimpahan/Pendelegasian dari Kementerian teknis terkait);
11. Peraturan Menteri (Kementerian teknis terkait);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal asing :

1. Nama Perusahaan :

2. a. Akta pendirian dan : Nomor... tanggal ... oleh Notaris..... perubahannya

b. Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor ... tanggal Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM

3. Bidang Usaha :

4. Nomor perusahaan :

5. NPWP :

6. Penanggung jawab :
Perusahaan **

Catatan:

**) khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)

7. Alamat

a. Kantor Pusat :

Telepon/Faksimile :

b. Lokasi Proyek*** :

Telepon/Faksimile :

Catatan:

***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena
(khusus bagi bidang usaha industri)

8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan

..... ****

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

- : % (.....) ekspor

Keterangan:

- ****) - Setara ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.)
 - Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor
 - Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri
 - Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan
 - Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra)

9 . Investasi (Rp. atau US\$)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin dan peralatan :
- Lain-lain :
- Sub. Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*/3 bulan) :

c. Jumlah :

10. Tenaga Kerja Indonesia :Orang (...L/....P)

11. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan :

- a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya
- b. dibidang usaha selain industri melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau dilokasi lain

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
- 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

kepada :

- a. Kepala PDKPM;
- b. Kepala PDPPM;
- c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

- KETIGA : Izin Usaha bagi perusahaan penanaman modal asing ini berlaku :
1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
 2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks/tempat usaha yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Usaha dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
3. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
6. Gubernur yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
8. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
9. Kepala PDPPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
10. Kepala PDKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi);
11. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-D
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara

KOP SURAT BKPM

NOMOR :

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) SEMENTARA

KEPALA BKPM

Sehubungan dengan permohonan Saudara/i untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara dan berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor. tanggal, Berita Acara Pemeriksaan/ Survey Lokasi Perusahaan MLM tanggal, serta Surat Rekomendasi Penerbitan SIUPL Sementara dari Direktur Bina Usaha Perdagangan-Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor..... tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat memberikan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara Penanaman Modal Asing/Dalam Negeri kepada:

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha : Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*Direct Selling*)

KBLI : 00000

NPWP :

Alamat Kantor Pusat :

Nomor Telepon :

Nomor Faksimile :

Lokasi :

Penanggung jawab Perusahaan

Nama :

Jabatan :

Alamat tempat tinggal :

Nomor Telepon/Faksimile :

Pas photo
4x6

Investasi (Rp/ US\$) :
 Tenaga kerja Indonesia : orang (..... L /..... P)

Jenis barang dagangan :

<u>Jenis Barang</u>	Nomor Pendaft. BPOM/Kemenkes/ <u>Instansi Teknis</u>	<u>Keterangan</u>
.....
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, maka Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada BKPM.
2. Memberikan rekaman surat izin teknis terkait yang baru untuk jenis barang yang sudah habis masa berlakunya.
3. Memberikan keterangan lisan dan tertulis perihal produk/barang dan/atau jasa yang dijual dengan cara penjualan langsung dan keterangan lainnya kepada calon Tenaga Penjual/Mitra Usaha dan konsumen sesuai dengan keterangan pada berkas permohonan SIUPL yang disampaikan kepada kami.
4. Memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya kepada para Mitra Usaha berdasarkan hasil kegiatan penjualan produk barang dan/atau jasa.
5. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
 - Memberikan kompensasi ganti rugi, atas kerugian kepada konsumen akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk yang dipasarkan akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian.
 - Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual.
6. Dilarang melakukan kegiatan :
 - a. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung untuk barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL.
 - b. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL diluar sistem penjualan langsung.
 - c. Menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung.
 - d. Menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan.
 - e. Usaha perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat.

- f. Menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat ini, Saudara sudah harus mengajukan permohonan meningkatkan menjadi Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap 30 (tiga puluh) hari kerja atau paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya.

Izin Usaha Sementara ini menjadi batal dengan sendirinya apabila Saudara tidak menyampaikan permohonan peningkatan Izin Usaha dalam waktu yang telah ditentukan tersebut.

Ditetapkan di:

Pada Tanggal :

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
5. Gubernur yang bersangkutan;
6. Kepala PDPPM;
7. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-E
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap

KOP SURAT BKPM

NOMOR :

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) TETAP

KEPALA BKPM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap, Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal, Berita Acara Pemeriksaan/Survey Lokasi Perusahaan MLM tanggal serta Surat Rekomendasi No. tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*Direct Selling*), permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* 1934 (*Staatblads* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap kepada perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri*:


1. Nama Perusahaan :
2. - Akta pendirian dan : Nomortanggal ... oleh
perubahannya Notaris
- Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor.....tanggal
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha : Penjualan langsung
melalui jaringan
pemasaran yang
dikembangkan mitra
usaha (*Direct Selling*)
4. KBLI : 00000
5. NPWP :
6. Alamat Kantor Pusat :
No. Telepon :
No. Faksmile :

*) pilih salah satu

7. Penanggung jawab

Perusahaan

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat tempat tinggal :
- d. No Telp dan Fax :



8. Jenis barang/ jasa dagangan

<u>Jenis Barang</u>	Nomor Pendaft. BPOM/Kemenkes/ <u>Instansi Teknis</u>	<u>Keterangan</u>
.....
.....

9. Investasi (Rp/US\$) :

- a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan tanah :
 - Bangunan dan gedung :
 - Mesin & peralatan :
 - Lain-lain :
- Sub. Jumlah :
- b. Modal Kerja :
- c. Jumlah :

10. Tenaga Kerja Indonesia : orang (....L /P)

11. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perubahan, jika perusahaan melakukan penambahan jenis barang/jasa dagangan;
2. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada BKPM;
3. Memberikan rekaman surat izin teknis terkait atau surat pendaftaran dari Badan POM/Kemkes RI yang baru untuk jenis barang yang sudah habis masa berlakunya;
4. Memberikan keterangan lisan dan tertulis perihal produk/barang dan/atau jasa yang dijual dengan cara penjualan langsung dan keterangan lainnya kepada

- calon Tenaga Penjual/Mitra Usaha dan konsumen sesuai dengan keterangan pada berkas permohonan SIUPL yang disampaikan kepada kami;
5. Memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya kepada para Mitra Usaha berdasarkan hasil kegiatan penjualan produk barang dan/atau jasa;
 6. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
 - Memberikan kompensasi ganti rugi, atas kerugian kepada konsumen akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk yang dipasarkan akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian;
 - Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual.
 7. Dilarang melakukan kegiatan :
 - a. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung untuk barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL;
 - b. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL diluar sistem penjualan langsung;
 - c. Menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung;
 - d. Menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan;
 - e. Usaha perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat;
 - f. Menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar.

KETIGA : Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap ini berlaku :

1. Selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun;
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha sistem penjualan langsung dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
5. Gubernur yang bersangkutan;
6. Kepala PDPPM;
7. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-F
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Jasa Survei/ Izin Usaha Jasa Survei Perpanjangan

KOP SURAT BKPM

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA JASA SURVEI/IZIN USAHA JASA SURVEI PERPANJANGAN
 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

KEPALA BKPM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggaldan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan/SemesterTahunatas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal dan Surat Izin Usaha Jasa Survei No. tanggal (perpanjangan atas proyek yang telah mendapatkan izin dari Kementerian perdagangan) atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Jasa Survei.
- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* Tahun 1934 (*Staatblads* Tahun 1938 Nomor 86);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Jasa Survei kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri:

1. Nama Perusahaan :
2. - Akta pendirian dan : No. tanggal oleh
perubahannya Notaris
- Pengesahan/Persetujuan/ : No. tanggal
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha : Jasa survei:
 - a.
 - b.
 - c.
4. Nomor Perusahaan :
5. NPWP :
6. Alamat :
 - a. Kantor Pusat :
Telepon/Faksimile :
 - b. Kantor cabang :
Telepon/Faksimile :

7. Penanggung jawab

Perusahaan

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat tempat tinggal :
- d. No Telepon dan Faksimile :



8. Jenis dan kapasitas per tahun :

<u>Jenis Jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>
.....
.....
.....

- 9 . Investasi (Rp) :
- a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin & peralatan :
- Lain-lain :
- Sub. Jumlah :
- b. Modal Kerja :
- c. Jumlah :

10. Tenaga Kerja : orang(...L/...P)

11. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :

1. Perusahaan usaha jasa survei tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang industri (produksi), pertambangan, maritim/pelayaran, asuransi, dan perdagangan umum;

2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada :
 - a. Kepala PDKPM;
 - b. Kepala PDPPM;
 - c. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri);
4. Pemilik Izin Usaha Jasa Survei dalam melaksanakan tugas dan memberikan pendapatnya, yang dituangkan dalam laporan survei (*survei report*) atau sertifikat inspeksi (*inspection certification*) harus jujur, obyektif, tidak memihak (independen), dan bertanggung jawab.

KETIGA : Izin Usaha Jasa Survei perusahaan penanaman modal dalam negeri ini berlaku :

1. Selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang;
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa survei dan berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan bidang survei yang dimiliki, sepanjang izin usahanya masih berlaku dan mengikuti ketentuan dan tata cara yang berlaku terkait dengan jasa survei;
3. Untuk pemakaian tempat penyimpanan yang berada dalam tempat usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-G
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti/ Izin Usaha
 Perusahaan Perantara Perdagangan Properti Perpanjangan

KOP SURAT BKPM

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI/ IZIN
 USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI
 PERPANJANGAN
 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

KEPALA BKPM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan/Semester Tahun atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal dan Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti No. tanggal (perpanjangan atas proyek yang telah mendapatkan izin dari Kementerian perdagangan) atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, Permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.
- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* Tahun 1934 (*Staatblads* Tahun 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Memberikan Izin Usaha kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri :

1. Nama Perusahaan :
2. - Akta pendirian dan : No. tanggal oleh
perubahannya Notaris
- Pengesahan/Persetujuan/ : No. tanggal
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha : a. Jasa jual beli
properti
b. Jasa sewa menyewa
properti
c. Jasa penelitian dan
pengkajian properti
d. Jasa pemasaran
properti
e. Jasa konsultasi dan
penyebaran informasi
properti
4. Nomor perusahaan :
5. NPWP :
6. Alamat :
a. Kantor Pusat :
Telepon/Faksimile :
b. Kantor cabang :
Telepon/Faksimile :

7. Penanggung jawab

Perusahaan

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat tempat tinggal :
- d. No Telepon dan Faksimile :



8. Jenis dan kapasitas per tahun :

<u>Jenis Jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>
.....
.....
.....

9. Investasi (Rp) :
- a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin & peralatan :
- Lain-lain :
- Sub. Jumlah :
- b. Modal Kerja :
- c. Jumlah :

10. Tenaga Kerja : orang(...L/...P)

11. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;

- 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
kepada :
- a. Kepala PDKPM;
 - b. Kepala PDPPM;
 - c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

- KETIGA : Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Property perusahaan penanaman modal dalam negeri ini berlaku :
1. Selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang;
 2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha perantara perdagangan properti dan berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-H
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing

KOP SURAT BKPM

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
PENANAMAN MODAL ASING

KEPALA BKPM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan/Semester Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor..... tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha, dan Sertifikat Badan Usaha Nomor, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Perusahaan Penanaman Modal Asing;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada perusahaan penanaman modal asing:

1. Nama Perusahaan :
2. - Akta pendirian dan : Nomor tanggal
oleh perubahannya Notaris
- Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor tanggal
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :
4. NKP :
5. NPWP :

6. Alamat :
- Kantor Pusat :
- Telepon/Faksimile :
7. Penanggung jawab
- Perusahaan
- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat tempat tinggal :
- d. No Telepon dan Faksimile :



8. Nama Penanggung Jawab Teknik :
9. Kemampuan Keuangan (KK) : Rp.
10. Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha :

No.	Kualifikasi	Klasifikasi		Kemampuan Dasar	
		Nomor Kode	Subbidang/bagian subbidang	Tahun	Nilai (juta Rp)

- 11 . Investasi (Rp atau US\$) :
- a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin dan peralatan :
- Lain-lain :
- Sub. Jumlah :
- b. Modal Kerja :
- c. Jumlah :
12. Tenaga Kerja : orang(...L/...P)
13. Penggunaan Tanah : m²/ha

- KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada:
 - a. Kepala PDKPM;
 - b. Kepala PDPPM;
 - c. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
 - d. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum.
- KETIGA : Izin Usaha Jasa Konstruksi perusahaan penanaman modal asing ini:
1. berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 2. hanya dapat digunakan untuk usaha jasa konstruksi sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Bagian Pertama Butir (10) dan kualifikasi;
 2. dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin Usaha Jasa Konstruksi perusahaan penanaman modal asing ini dapat dipergunakan untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks yang bersangkutan.
- KELIMA : Apabila ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-I
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Perluasan (Khusus di bidang industri)/ Izin Usaha Perluasan

KOP SURAT INSTANSI
 (Sesuai Kewenangannya)

NOMOR :

TENTANG

IZIN PERLUASAN (*Khusus di Bidang Industri*)/IZIN USAHA PERLUASAN
 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

KEPALA BKPM atau PDPPM atau PDKPM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan/Semester Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/ Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Perluasan/Izin Usaha Perluasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;

*) pilih salah satu

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah (Kementerian teknis terkait);
7. Keputusan Presiden (Kementerian teknis terkait);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri (Pelimpahan/pendelegasian dari Kementerian teknis terkait);
11. Peraturan Menteri (Kementerian teknis terkait);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Memperhatikan : 1. Izin Usaha;
2. Izin Usaha

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Perluasan/ Izin Usaha Perluasan kepada perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri:

1. Nama Perusahaan :
2. - Akta pendirian dan : Nomor tanggal
oleh perubahannya Notaris
- Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor.. tanggal
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :
4. Nomor perusahaan :
5. NPWP :
6. Penanggung jawab :
Perusahaan **

Catatan:

**) khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)

7. Alamat

- a. Kantor Pusat :
Telepon/Faksimile :
b. Lokasi Proyek*** :
Telepon/Faksimile :

Catatan:

***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena (khusus bagi bidang usaha industri)

8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan
..... % (.....) ekspor ****

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

- : % (.....) ekspor

Keterangan:

- ****) - Setara ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.)
- Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor
- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri
- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan
- Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra)

9. Investasi (Rp atau US\$) :

a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin dan peralatan :
- Lain-lain :
- Sub. Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*/3 bulan) :

c. Jumlah :

10. Tenaga Kerja Indonesia :Orang (....L/....P)

11. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan :

- a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;

- b. dibidang usaha selain industri melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau dilokasi lain
- 2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
- 3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
 kepada :
 - a. Kepala PDKPM;
 - b. Kepala PDPPM;
 - c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

KETIGA : Izin Perluasan/ Izin Usaha Perluasan bagi perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri ini berlaku :

- 1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan);
- 2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
- 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....
Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Kepala BKPM;
3. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Gubernur yang bersangkutan;
6. Kepala PDPPM;
7. Kepala PDKPM.

Lampiran

Izin Perluasan/Izin Usaha Perluasan No. tanggal :

a. Kapasitas Produksi

No.	Jenis Produksi/Jasa	Satuan	IUT Sebelumnya	Tambahan (Perluasan)	Menjadi

b. Investasi

No.	Investasi Proyek	Satuan	IUT Sebelumnya	Tambahan (Perluasan)	Menjadi
a	Modal Tetap				
	Pembelian/pematangan tanah				
	Bangunan/gedung				
	Mesin/peralatan dan suku cadang				
	Lain- lain				
	Sub jumlah				
b	Modal Kerja				
	Jumlah				

c. Sumber Pembiayaan

No.	Sumber Pembiayaan	Satuan	IUT Sebelumnya	Tambahan (Perluasan)	Menjadi
a.	Modal Sendiri				
b.	Laba ditanam kembali				
c.	Modal Pinjaman				
	Jumlah				

a.n. MENTERI
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,
 atau
 KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
 atau
 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-J
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Perubahan

KOP SURAT INSTANSI
 (sesuai kewenangan)

IZIN USAHA PERUBAHAN
 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

Nomor :
 Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E-mail :
4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

(alamat lokasi proyek harus ditentukan dengan detail)
5. Rekomendasi/Izin Operasional :

(jika dipaparkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi pemberit rekomendasi /izin operasional)

6. Perizinan yang akan diubah :

(isi dengan nomor/tanggal perizinan)

*) pilih salah satu

7. Data perubahan :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI																				
1. Lokasi Proyek a. Alamat b. Kabupaten/ Kota c. Provinsi																						
2.a. Jenis dan Kapasitas produksi terpasang/ jenis jasa pertahun	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan					
Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan																		
Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan																		
b. Pemasaran (bila ada ekspor): % (.....) ekspor: % (.....) ekspor																				
3. Masa berlaku izin usaha																						

catatan :

dicantumkan catatan yang diperlukan terkait dengan perubahan produksi

LAIN- LAIN :

1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan Nomor tanggal
2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Kepala BKPM;
3. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Gubernur yang bersangkutan;
6. Kepala PDPPM;
7. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-K
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

KOP SURAT INSTANSI
 (sesuai kewenangan)

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

(Kepala BKPM atau Kepala Daerah atau Kepala Instansi)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan/Semester Tahun atas pelaksanaan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal No. tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/Kepala BPKPBPB/ Administrator KEK* tentang Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*Merger*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;

*) pilih salah satu

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah (Kementerian teknis terkait);
7. Keputusan Presiden (Kementerian teknis terkait);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri (Pelimpahan/pendelegasian dari Kementerian teknis terkait);
11. Peraturan Menteri (Kementerian teknis terkait);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) kepada perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri:

1. Nama Perusahaan :
 2. a. Akta pendirian dan : No. ... tanggal ... oleh Notaris..... perubahannya
 - b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM : No. ... tanggal
 3. Bidang Usaha :
 4. Nomor perusahaan :
 5. NPWP :
 6. Penanggung jawab Perusahaan ** :
- Catatan:*
 **) khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)
7. Alamat
 - a. Kantor Pusat :
 - Telepon/Faksimile :
 - b. Lokasi Proyek*** :

Telepon/Faksimile :

Catatan:

***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena
(khusus bagi bidang usaha industri)

8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Keterangan</u>
.....	****

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

- : % (.....) ekspor

Keterangan:

- ****) - Setara ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.)
 - Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor
 - Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri
 - Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan
 - Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra)

9. Investasi (Rp atau US\$)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan tanah :

- Bangunan dan gedung :

- Mesin & peralatan :

- Lain-lain :

- Sub. Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over/3 bulan) :

c. Jumlah :

10. Tenaga Kerja Indonesia :Orang (...L/...P)

11. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan :

a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya

b. dibidang usaha selain industri melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau dilokasi lain

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
 kepada :
 - a. Kepala PDKPM;
 - b. Kepala PDPPM;
 - c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

- KETIGA : Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) bagi perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri ini berlaku :
1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
 2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (Kementerian teknis terkait);

2. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-L
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Tanda Daftar Usaha

KOP SURAT INSTANSI
 (sesuai kewenangan)

NOMOR :

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA*
 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING**

(Kepala BKPM atau Kepala Daerah atau Kepala Instansi)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/Kepala BPKPBPB/ Administrator KEK** tentang Pendaftaran *
- Mengingat : 1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

**) disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dan sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 33*

****) Pilih salah satu*

6. Peraturan Pemerintah (Kementerian teknis terkait);
7. Keputusan Presiden (Kementerian teknis terkait);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri (Pelimpahan/Pendelegasian dari Kementerian teknis terkait);
11. Peraturan Menteri (Kementerian teknis terkait);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Tanda Daftar Usaha kepada perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri**:

1. Nama Perusahaan :

2. a. Akta pendirian dan : No. ... tanggal ... oleh Notaris..... perubahannya

b. Pengesahan/Persetujuan/
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM : No. ... tanggal

3. Bidang Usaha :

4. Nomor perusahaan :

5. NPWP :

6. Alamat

a. Kantor Pusat :

Telepon/Faksimile :

b. Lokasi Proyek*** :

Telepon/Faksimile :

Catatan:

***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena....
(khusus bagi bidang usaha industri)

7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Keterangan</u>
.....	****

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

- : % (.....) ekspor

Keterangan:

- ****) - *Setara ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.)*
- *Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor*
 - *Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri*
 - *Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan*
 - *Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra)*

8. Investasi (Rp atau US\$) :
- a. Modal Tetap
- Pembelian dan pematangan tanah :
 - Bangunan dan gedung :
 - Mesin & peralatan :
 - Lain-lain :
 - Sub. Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*/3 bulan) :
- c. Jumlah :
9. Tenaga Kerja Indonesia :Orang (...L/...P)
10. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan :
- a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya
- b. dibidang usaha selain industri melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau dilokasi lain
2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
- 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
- 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- kepada :
- a. Kepala PDKPM;
- b. Kepala PDPPM;
- c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

KETIGA : Tanda Daftar Usaha bagi perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri ini berlaku:

1. Sejak perusahaan memproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-M
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Izin Usaha/ Izin Perluasan (khusus di bidang industri)/
Izin Usaha Perluasan/ Izin Usaha Penggabungan/ Izin Usaha Penjualan
Langsung/ Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti/ Izin Usaha
Jasa Survei/ Izin Usaha Jasa Konstruksi/Tanda Daftar Usaha (khusus di bidang
kepariwisataan)

BENTUK SURAT PENOLAKAN
IZIN USAHA/IZIN PERLUASAN (KHUSUS BIDANG INDUSTRI)/IZIN USAHA PERLUASAN/
IZIN USAHA PENGGABUNGAN/IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG/
IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI/
IZIN USAHA JASA SURVEI/IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI/
TANDA DAFTAR USAHA (KHUSUS DI BIDANG KEPARIWISATAAN)*

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Izin..... *

Kepada Yth.
.....
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK/PDPPM/PDKPM* tanggal
..... perihal permohonan Izin Usaha/Izin Perluasan
(Khusus Bidang Industri)/izin Usaha Perluasan/Izin Usaha
Penggabungan/Izin Usaha Penjualan Langsung/Izin Usaha
Perusahaan Perantara Perdagangan Properti/Izin Usaha Jasa
Survei/Izin Usaha Jasa Konstruksi/Tanda Daftar Usaha (Khusus
di Bidang Kepariwisataan)*, dan memperhatikan:**

- a.;
- b.;
- c. dst.

dengan ini kami menolak untuk memberikan izin*, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

*) pilih yang sesuai

**) peraturan-peraturan sesuai bidang usaha

.....,

a.n. MENTERI
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,
 atau
 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN IV-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Pembukaan Kantor Cabang

LAPORAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

Laporan ini disampaikan kepada instansi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) PDPPM untuk dicatat/diketahui atas pembukaan kantor cabang
PT. (nama perusahaan) yang telah mendapatkan
(Izin Penanaman Modal) Nomor tanggal dalam
bidang usaha berlokasi di, dengan alamat kantor
cabang di (alamat
lengkap) sebagaimana yang tercantum pada Akta Pembukaan Kantor Cabang
Nomor tanggal oleh Notaris

Alasan pembukaan kantor cabang :
.....
.....
.....

PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

- 1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari
menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup,
Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk
penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani
oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa
saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan
dokumen aslinya, dan
c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....
Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Direksi/Pimpinan Perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

1. Rekaman seluruh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan;
2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Rekaman Akta Pembukaan Kantor Cabang;
4. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
6. Laporan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pelapor harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

No	Formulir Isian	Keterangan
1.	Nama perusahaan	Diisi nama perusahaan disesuaikan dengan Akta Perusahaan terakhir yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sesuai dengan Izin Penanaman Modal yang dimiliki.
2.	Izin Penanaman Modal	Diisi nomor dan tanggal seluruh Izin Penanaman Modal yang dimiliki.
3.	Bidang Usaha	Diisi bidang usaha sesuai dengan bidang usaha yang tercantum di dalam Izin Penanaman Modal yang dimiliki.
4.	Lokasi proyek	Diisi lokasi proyek sesuai dengan lokasi proyek yang tercantum di dalam Izin Penanaman Modal yang dimiliki.
5.	Alamat Kantor Cabang	Diisi alamat lengkap kantor cabang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Akta Pembukaan Kantor Cabang.
6.	Akta Pembukaan Kantor Cabang	Diisi Nomor, tanggal, Notaris yang tercantum dalam Akta Pembukaan Kantor Cabang.
7.	Alasan Pembukaan Kantor Cabang	Diisi alasan wajar pembukaan kantor cabang.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN IV-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Pembukaan Kantor Cabang

KOP SURAT INSTANSI
 (sesuai kewenangan)

IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

Nomor :
 Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan laporan pembukaan kantor cabang yang Saudara sampaikan tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi memberikan izin pembukaan kantor cabang perusahaan, sebagai berikut :

1. Dasar pembukaan kantor cabang :
 - a. Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki :
(dan Pasang dan Isi Usahay
 - b. Akta Pembukaan Kantor Cabang :
(Nomor, tanggal dan nama Notaris)
2. Data kantor cabang :
 - a. Nama Kepala Kantor Cabang :
 - b. Alamat :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 Telepon :
 Faksimile :
 E-mail :
 - c. Bidang usaha perusahaan induk :

Ketentuan :

1. Pelaksanaan kegiatan perusahaan di kantor cabang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan sesuai bidang usaha perusahaan induk.
2. Laporan kegiatan kantor cabang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan induk.
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha perusahaan induk.
4. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan Kantor Cabang ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP PDPPM.

5. Ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan Kantor Cabang ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Kepala PDPPM/Instansi Penyelenggara PTSP di Provinsi

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKPM;
2. Kepala PTSP PDPPM (di lokasi kantor pusat);
3. Kepala PTSP PDKPM (di lokasi kantor pusat);
4. Kepala PTSP PDKPM (di lokasi kantor cabang).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN V-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Perusahaan yang menerima penggabungan

1. Nama Perusahaan (PMA/PMDN) * : PT.
**) pilih salah satu*
2. Alamat Perusahaan :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimile :
 - Email :
3. NPWP :
4. Bidang Usaha :
5. Lokasi Proyek :
 - Alamat :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
6. - Akta Pendirian :
 - Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
 - Akta Perubahan terakhir :
 - Persetujuan/Pencatatan Menteri
 Hukum & HAM :
7. Perizinan yang telah dimiliki :

B. Perusahaan yang menggabung

1. Nama Perusahaan (PMA/PMDN) * : PT.
**) Pilih salah satu*
2. Alamat Perusahaan :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimile :
 - Email :
3. NPWP :
4. Bidang Usaha :
5. Lokasi Proyek :
 - Alamat :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
6. Akta Pendirian :
 - Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
 - Akta Perubahan terakhir :
 - Persetujuan/Pencatatan Menteri
 Hukum & HAM :
7. Perizinan yang telah dimiliki Dimiliki :

Apabila perusahaan yang menggabung lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi sesuai uraian di atas (butir B)

II. DATA PROYEK

Jika penggabungan perusahaan yang direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi, maka rencana kegiatan (kapasitas produksi dan pemasaran per tahun, lokasi proyek, luas tanah, tenaga kerja Indonesia, nilai investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

A. BIDANG USAHA

PT. (yang menerima penggabungan)	BIDANG USAHA	
	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)

B. LOKASI PROYEK

LOKASI PROYEK (Kabupaten/Kota, Provinsi)		
PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)

C. KAPASITAS PRODUKSI DAN PEMASARAN PER TAHUN

Jenis Produksi	KBLI	Satuan	Kapasitas			Ekspor(%)
			PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)	

D. PERKIRAAN NILAI EKSPOR PER TAHUN (setelah penggabungan) :
US\$.

E. NILAI INVESTASI

INVESTASI (Rp/US\$)*	PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
a. Modal Tetap - Pembelian dan Pematangan Tanah - Bangunan / Gedung - Mesin/Peralatan - Lain-lain Sub Jumlah	(tms. US\$.....)	tms. US\$.....)	tms. US\$.....)
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)			
c. Jumlah			

*) - coret yang tidak perlu

- Jumlah rencana nilai investasi untuk PMA harus diatas Rp. 10.000.000.000,00 -- sepuluh miliar rupiah atau nilai setaranya dalam satuan US\$ atau sesuai dengan ketentuan sektor

F. PENGGUNAAN TANAH

PENGGUNAAN TANAH		
PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)

G. PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA

PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA		
PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
..... Orang (.... L / P) Orang (.... L / P) Orang (.... L / P)

H. SUMBER PEMBIAYAAN

SUMBER PEMBIAYAAN (Rp / US\$*)	PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
A. Modal Sendiri			
B. Laba Ditanam Kembali			
C. Modal Pinjaman			
-Pinjaman dalam negeri			
- Pinjaman luar negeri			
Jumlah			

*) - coret yang tidak perlu

- Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah rencana nilai investasi.

I. PERMODALAN

MODAL PERSEROAN (Rp / US\$*)	PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
A. Modal Dasar			
B. Modal Ditempatkan			
C. Modal Disetor			

*) - coret yang tidak perlu

- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal ditempatkan

No	Penyertaan Dalam Modal Perseroan *)	Pemegang Saham *) PT. (yang menerima penggabungan)	Pemegang Saham *) PT. (yang menggabung)	Pemegang Saham *) PT. (setelah penggabungan)	%**)
Peserta Asing (...%***)					
	• Nama :				
	• Nama:				
Peserta Indonesia (...%***)					
	• Nama :				
	• NPWP :				
	• Nama :				
	• NPWP :				
Jumlah					

- *) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.
- **) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham
- ***) a. Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan :
- Total penyertaan modal perseroan sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US\$.
 - penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.
- b. Khusus untuk permohonan penanaman modal dalam negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

....., 20

Perusahaan yang menerima penggabungan	Perusahaan yang menggabung *)
PT.	PT.
Pemohon, Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan Meterai Rp. 6.000,- Direksi Perusahaan	Pemohon, Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan Meterai Rp. 6.000,- Direksi Perusahaan

*) perusahaan yang menggabung dapat lebih dari 1 (satu) perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekamam identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:

1. Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya;
2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
4. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk :
 - a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris, atau
 - b. Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris, atau
 - c. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode laporan terakhir;
6. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;
7. Laporan/Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali;
8. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan (merger) sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
9. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup dan disampaikan oleh direksi masing-masing perusahaan sebagai pemohon;
10. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini;

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

No	Formulir Isian	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
A.	PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN	
1.	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan disesuaikan dengan nama perusahaan yang sesuai Akta Pendirian dan perubahannya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2.	Alamat Perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan beserta nomor telepon, faksimili dan email.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Diisi sesuai dengan nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
4.	Bidang usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
5.	Lokasi proyek	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
6.	Akta pendirian dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal) dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (nomor dan tanggal)	Diisi Nomor, tanggal, Notaris yang tercantum dalam Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan komposisi Saham/direksi terakhir, beserta pengesahan/ persetujuan pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7.	Perizinan yang telah dimiliki	Diisi nomor dan tanggal seluruh Izin Penanaman Modal yang dimiliki.

B. PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG		
1.	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan disesuaikan dengan nama perusahaan yang sesuai Akta Pendirian dan perubahannya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2.	Alamat Perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan beserta nomor telepon, faksimili dan email.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Diisi sesuai dengan nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
4.	Bidang usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
5.	Lokasi proyek	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
6.	Akta pendirian dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal) dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (nomor dan tanggal)	Diisi Nomor, tanggal, Notaris yang tercantum dalam Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan komposisi Saham/direksi terakhir, beserta pengesahan/ persetujuan pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7.	Perizinan yang telah dimiliki	Diisi nomor dan tanggal seluruh Izin Penanaman Modal yang dimiliki.

II.	DATA PROYEK	
A.	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan, sesuai dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
B.	Lokasi proyek	Diisi dengan lokasi proyek Kabupaten/Kota, Provinsi masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan.
C.	Kapasitas produksi dan pemasaran per tahun, terdiri dari :	
	a. Jenis produksi	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
	b. KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
	c. Satuan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/pieces/liter/ton). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).

	d. Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
	e. Ekspor (%)	Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan prosentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
D.	Perkiraan Nilai ekspor pertahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai prosentase sebagaimana tercantum dalam kolom prosentase ekspor setelah penggabungan perusahaan.
E.	Nilai Investasi	<p>Diisi dengan nilai investasi masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian & pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. - Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan. - Mesin & peralatan : diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi. - Lain-lain: diisi nilai peralatan/perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain.

		b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan dan lain-lain.
F.	Penggunaan tanah	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
G.	Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
H.	Sumber Pembiayaan	Diisi dengan sumber pembiayaan masing-masing perusahaan sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
I.	Permodalan	Diisi dengan permodalan masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan: a. Modal Dasar : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat 1. b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat 2.
J.	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	Diisi dengan nama pemegang saham dan nilai nominal saham masing-masing pemegang saham perusahaan sebelum dan setelah penggabungan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : - Nama : diisi sesuai nama pemegang saham sebagaimana tercantum dalam KTP yang masih berlaku. - NPWP : diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku.

		<p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : diisi sesuai nama pemegang saham yang tercantum dalam Passpor pemegang saham di negara asalnya.</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nama: diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.- NPWP: diisi sesuai nomor NPWP Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. <p>d. Badan Usaha Milik Asing : diisi sesuai nama Badan Usaha Milik Asing yang tercantum dalam <i>Article of Association</i>.</p>
--	--	---

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN V-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
 (sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
 Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Penggabungan Perusahaan, sebagai berikut :

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Perusahaan : PT.
 Perizinan yang telah dimiliki :
 (diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG*

- Nama Perusahaan : PT.
 Perizinan yang telah dimiliki :
 (diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)
 - Nama Perusahaan : PT.
 Perizinan yang telah dimiliki :
 (diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)
 - Nama Perusahaan : PT.
 Perizinan yang telah dimiliki :
 (diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)

*) diisi sesuai jumlah perusahaan yang menggabung

Ketentuan Penanaman Modal dalam rangka penggabungan perusahaan sebagai berikut :

I. DATA PROYEK HASIL PENGGABUNGAN PERUSAHAAN.

1. Nama Perusahaan :
 2. NPWP :
 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 a. Alamat Kantor Pusat :
 b. Kabupaten/Kota :
 c. Provinsi :
 d. Telepon :

- c. Faksimile :
- f. E-mail :
4. Lokasi Proyek :
- a. Alamat :
- b. Kabupaten/Kota :
- c. Provinsi :
- (alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
5. Rekomendasi/Izin Operasional :
- (jika dipergunakan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pejabat/institusi pembantu rekomendasi /izin operasional)
6. Bidang Usaha :
7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi
Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)
- a. Modal Tetap
- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
- 2) Bangunan / Gedung :
- 3) Mesin Peralatan :
- (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....) ^{a)}
- 4) Lain-lain :
- Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
- c. Jumlah Nilai Investasi :
- ^{a)} Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$
Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.
9. Luas tanah (Beli/Sewa) : (m²/ha)
10. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)
11. Permodalan :
- a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.)
- 1) Modal Sendiri :
- 2) Laba ditanam kembali :
- 3) Pinjaman
- Pinjaman Luar Negeri :
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Jumlah Sumber Pembiayaan :
- Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham :
 (diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Direksi atau nomor, tanggal dan nama untuk Penggabungan Keputusan Rapat RUCM/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang modal perseroan pada buku dan penyertaan modal perseroan pada buku perusahaan tertutup)

c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp.)

- 1) Modal Dasar :
 2) Modal Ditempatkan :
 3) Modal Disetor :

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :

(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)

(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
	Nama :		
	NPWP :		
	Nama :		
	NPWP :		
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
PENGENDALI			
	Nama :		
	NPWP :		
	Nama :		
	NPWP :		
BUKAN PENGENDALI			
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta persetujuannya dari Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini
2. Apabila dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan yang menerima penggabungan tidak menindaklanjutinya, maka Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini dinyatakan batal
3. Jadwal waktu pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta persetujuannya dari Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat diperpanjang.

4. Apabila, perusahaan yang menerima penggabungan, telah siap beroperasi/ berproduksi atas pelaksanaan kegiatan usaha hasil penggabungan perusahaan, Perusahaan yang menerima penggabungan, harus mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan

IV. LAIN-LAIN:

1. Dengan pelaksanaan penggabungan perusahaan PT. (perusahaan-perusahaan yang menggabung) ke dalam PT. perusahaan yang menerima penggabungan), maka semua perizinan, hak dan kewajiban yang telah diperoleh perusahaan yang menggabung diteruskan oleh PT. sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;
 kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, ketentuan ketenagakerjaan, dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
4. Perusahaan yang menerima penggabungan, menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya);
3. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
6. Gubernur yang bersangkutan;
7. Kepala PDPPM/instansi Penyelenggara PTSP (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDKPM);
8. Kepala PDKPM/instansi Penyelenggara PTSP (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDPPM);
9. Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN V-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Penggabungan Perusahaan, sebagai berikut :

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang telah dimiliki :
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG*

1. Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang telah dimiliki :
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)
2. Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang telah dimiliki :
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)
3. Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang telah dimiliki :
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)

**) diisi sesuai jumlah perusahaan yang menggabung*

Ketentuan Penanaman Modal dalam rangka penggabungan perusahaan sebagai berikut :

I. DATA PROYEK HASIL PENGGABUNGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Perusahaan :
2. NIPWP :
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
a. Alamat Kantor Pusat :
- b. Kabupaten/Kota :

- e. Provinsi :
- d. Telepon :
- e. Faksimile :
- f. E-mail :
- 4. Lokasi Proyek :
- a. Alamat :
- b. Kabupaten/Kota :
- c. Provinsi :
- (alamat lokasi proyek harus ditunjukkan dengan detail)
- 5. Rekomendasi/Izin Operasional :
- (jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemedanai/instansi pemberbit rekomendasi/izin operasional)
- 6. Bidang Usaha :
- 7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan <i>a)</i>

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi
Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US\$)

- a. Modal Tetap
 - 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - 2) Bangunan / Gedung :
 - 3) Mesin Peralatan :
 - (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....) ^{a)}
 - 4) Lain-lain :
 - Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
- c. Jumlah Nilai Investasi :

^{a)} Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$
 Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

9. Luas tanah (Beli/Sewa) : (m²/ha)

10. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)

11. Permodalan :

- a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp atau US\$)
 - 1) Modal Sendiri :
 - 2) Laba ditanam kembali :
 - 3) Pinjaman
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Jumlah Sumber Pembiayaan :
 - (jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi)

b. Keputusan para pemegang saham :
 (diisi dengan nomor dan tanggal Resolusi RUPS/Keputusan Sikular atau nomor, tanggal dan nama antara Penyelidikan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perbuatan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Peretujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada badan di dan pengertan modal perseroan pada badan di perusahaan tertentu)

c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US\$)

- 1) Modal Dasar :
- 2) Modal Ditempatkan :
- 3) Modal Disetor :

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :

(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp. atau US\$)
Peserta Asing				
	Nama :			
	Nama:			
Peserta Indonesia				
	Nama :			
	NPWP :			
	Nama :			
	NPWP :			
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100		

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan*

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
PENGENDALI				
Peserta Asing				
	Nama :			
Peserta Indonesia				
	Nama :			
	NPWP :			
BUKAN PENGENDALI				
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	--	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan*

II JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta persetujuannya dari Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini
2. Apabila dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan yang menerima penggabungan tidak menindaklanjutinya, maka Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini dinyatakan batal
3. Jadwal waktu pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta persetujuannya dari Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat diperpanjang.

4. Apabila, perusahaan yang menerima penggabungan, telah siap beroperasi/ berproduksi atas pelaksanaan kegiatan usaha hasil penggabungan perusahaan, Perusahaan yang menerima penggabungan, harus mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan

IV LAIN-LAIN:

1. Dengan pelaksanaan penggabungan perusahaan PT. (perusahaan-perusahaan yang menggabung) ke dalam PT. perusahaan yang menerima penggabungan), maka semua perizinan, hak dan kewajiban yang telah diperoleh perusahaan yang menggabung diteruskan oleh PT. sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, ketentuan ketenagakerjaan, dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
4. Perusahaan yang menerima penggabungan, menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,
atau
Kepala BPKPBPB atau Administrator KEK

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP KPBPB/PTSP KEK);
17. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
18. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN V-D
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

KOP SURAT INSTANSI
 (sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan pemberian Izin Prinsip
 Penggabungan Perusahaan

Kepada Yth.
 Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
 PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK/PDPPM/PDKPM* tanggal
 perihal permohonan izin prinsip penggabungan
 perusahaan, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- c. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- d. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal.....

*) pilih salah satu

dengan ini kami menolak untuk memberikan izin prinsip penggabungan perusahaan, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VI-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Application for the Establishment and Amandement of a Representative Office
 in Indonesia/Amendment Representative Office in Indonesia Form

APPLICATION FORM
 FOR THE ESTABLISHMENT AND AMANDEMENT OF A
 REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA

I. Information concerning the foreign company which will open or
 amandement of a Representative Office in Indonesia. (For amandement of
 representative office should be filled only with the data changed)

1. Name of Company :
2. Line of Business :
3. Headquarter Address :
- Phone Number :
- Fax number :
- E-mail :

II. Address of the Representative Office in Indonesia*

1. Regency/City :
2. Province :
3. Address :
- a. Phone Number :
- b. Fax Number :
- c. E-mail :

**) must be located in the office building and in the capital province*

III. Information about the individual who will become the Representative
 Office's executive

1. Full Name :
2. Citizenship :
3. Address :
- a. in the country of origin :
- b. in Indonesia :
4. Passport Number (for foreign) or :
- Identification Card Number (for Indonesia)
 Valid until :

5. Letter of appointment from the foreign company represented :

- a. Number (if any) :
- b. Date :
- c. Valid until :

IV. Manpower Plan	:	Foreign	Indonesian
a. Management (Chief Rep.)	:
b. Expert(s)	:
c. Staff(s)	:	X
Total	:

V. Incentives applied for :

- 1. () Expatriate Work Permit.
- 2. () Multiple Exit / Re-entry Permit.
- 3. () Exemption from obtaining fiscal clearance for going abroad (SKFLN)

VII. Declaration

It is declared that this application has been properly and duly executed and that the applicant is responsible for its accuracy, correctness, and completeness, including all data and documents attached hereto.

.....,20.....
 Signature of
 The management of
 The foreign company
 represented

Stamp Duty Rp. 6.000,-

 Name, Signature and
 Occupation

ENCLOSURES :

1. Copy of Articles of Association of the foreign company represented and any amendment(s) in English or its translations in Bahasa from sworn translator.
2. Letter of appointment from the foreign company represented to whom which will be proposed as a Representative Executive.
3. Copy of valid passport (for foreigner) or copy of identification card number (for Indonesia) who will be proposed as a Representative Executive.
4. Letter of statement concerning the willingness to stay, and only work in the position as the Representative Executive without doing other business in Indonesia.
5. Power of Attorney to sign the application if the management of the foreign company represented by another party.

TECHNICAL INSTRUCTION FOR FILLING APPLICATIONS FOR FOREIGN
COMPANY REPRESENTATIVE OFFICE (KPPA) LICENSE AND CHANGE OF
FOREIGN COMPANY REPRESENTATIVE OFFICE (KPPA)

No	Form	Remarks
I.	Information concerning the foreign company which will open a Representative Office in Indonesia	
1.	Name of Company	Filled with the name of company in accordance with the Article of Association.
2.	Line of Business	Filled with the line of business of principal in accordance with the Article of Association.
3.	Headquarters address (phone number, fax number, email)	Filled with the address indicated on the applicable license in the country of origin along with phone number, fax number and e-mail.
II.	Address of the Representative Office in Indonesia	
1.	Regency/City	Filled with the domicile of the representative office in the provincial capital (City/Regency).
2.	Province	Filled with the province of domicile of the representative office.
3.	Address	Filled with full address of domicile of the representative office (must be at office building) along with phone number, fax number and e-mail.
III.	Information about the individual who will become the Representative Office's executive	
1.	Full Name	a. Individual (Indonesian Citizen): Filled in accordance with the name indicated in the Identification Card. b. Individual (Foreign Citizen) : Filled in accordance with the name indicated in the Passport.
2.	Citizenship	a. Individual (Indonesian Citizen): Filled with Indonesia. b. Individual (Foreign Citizen) : Filled in accordance with the citizenship indicated in the Passport.
3.	Address	a. Individual (Indonesian Citizen): Filled with the address in Indonesia. b. Individual (Foreign Citizen): Filled with the address in the Country of origin and in Indonesia.

No	Form	Remarks
4.	Passport Number (for foreign) or Identification Card (for Indonesian)	a. Individual (Indonesian Citizen): Filled in accordance with Identification Card number. b. Individual (Foreign Citizen): Filled in in accordance with Passport number.
5.	Letter of appointment from the foreign company represented	Filled with the number, date and validity period in accordance with the Letter of Appointment.
IV.	Manpower Plan	Filled with the total number of workers required which is detailed based on: - Foreign workers and Indonesian workers; - Particularly for Indonesian workers, it is detailed based on gender (male and female).
V.	Incentives applied for : 1. Expatriate Work Permit 2. Multiple Exit / Re-entry Permit 3. Exemption from obtaining fiscal clearance for going abroad (SKFLN)	Incentives for foreign manpower.
VI.	Declaration	Filled in and signed by the applicant.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VI-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 serta Peraturan Kepala BKPM Nomor Tahun 2013, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan izin kegiatan KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Keterangan tentang Perusahaan Asing yang diwakili :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
Pusat
3. Kegiatan Usaha :

II. Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :

1. Nama :
2. Alamat(sementara) :
.....
3. Provinsi :
4. Wilayah Kegiatan :

III. Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :

1. Nama :
2. Kewarganegaraan :
3. Nomor Paspor/KTP :
4. Jabatan :
5. Alamat :
- di negara asal :
.....
- di Indonesia :
.....

IV. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :

	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
1. Manajemen	: orang orang
2. Tenaga Ahli	: orang orang
3. Staf & Karyawan	: orang orang
J u m l a h	: orang orang

Perusahaan diwajibkan menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendapatkan pengesahan apabila menggunakan tenaga kerja asing. RPTK ini sebagai dasar pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan administrasi kantor perwakilan perusahaan asing dan tidak diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

V. Kemudahan yang diberikan :

Kepada tenaga kerja asing yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) yang telah disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberikan kemudahan sebagai berikut :

1. Izin Kerja Tenaga Asing
2. *Multiple Exit Reentry Permit*
3. *Exemption from obtaining fiscal clearance for going abroad* (SKFLN).

VI. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 sebagai berikut:

1. Kegiatan KPPA sebatas pada peranannya sebagai pengawas, penghubung, koordinator dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasi di Indonesia dan atau negara di luar Indonesia.
2. KPPA tidak akan mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri.
3. KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.
4. Pengelola KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia.
5. Pengelola KPPA bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya kantor.
6. Pengelola KPPA dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu.
7. Pengelola KPPA tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan kantor.
8. Pengelola KPPA wajib melaksanakan segala ketentuan Pemerintah yang berlaku.

9. Pengelola KPPA wajib menyampaikan laporan tahunan, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan formulir laporan KPPA.
10. Lokasi KPPA wajib berada pada gedung perkantoran (office building) yang telah tersedia.
11. Perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum perubahan dilaksanakan, yaitu meliputi :
 - a. Perubahan nama perusahaan;
 - b. Perubahan Pimpinan Kantor Perwakilan;
 - c. Pindah lokasi kantor ke Provinsi lain;
 - d. Perubahan jumlah tenaga kerja asing yang dipergunakan.

VII. Jangka waktu berlakunya izin :

Izin kegiatan KPPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) tahun kecuali :

1. Ditugaskan untuk mengurus kepentingan perusahaan induk yang berbeda dengan kepentingan pada periode sebelumnya, atau
2. Dicabut karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau
3. Karena ditutup atau dibubarkan sendiri.

VIII. Lain - lain :

1. Apabila ketentuan-ketentuan dalam Izin Kegiatan KPPA ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan supaya segera melapor kepada PTSP-PDPPM untuk mendapatkan pengarahannya dan bimbingan dalam menyelesaikan perizinan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Kegiatan KPPA ini.

3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Izin Kegiatan KPPA ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Menteri yang membina bidang usaha;
5. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
6. Gubernur/Bupati/Walikota;
7. Kepala PTSP PDPPM/PDKPM;
8. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KPPA.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VI-C
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Perubahan Ketentuan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

KOP SURAT BKPM RI

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Perubahan Izin Kegiatan
 Kantor Perwakilan
 Perusahaan Asing

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

.....

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 serta Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, pada prinsipnya kami dapat menyetujui perubahan ketentuan kantor perwakilan di Indonesia yang tercantum dalam Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Nomor tanggal sebagai berikut :

No	KETENTUAN*	SEMULA	MENJADI
I.	Keterangan tentang Perusahaan Asing yang diwakili :		
1.	Nama Perusahaan		
2.	Alamat Kantor Pusat		
3.	Kegiatan Usaha		
II.	Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :		
1.	Alamat (sementara)		
2.	Provinsi		
3.	Wilayah Kegiatan		

III.	Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :				
1.	Nama				
2.	Kewarganegaraan				
3.	Nomor Paspor / KTP				
4.	Alamat - di negara asal - di Indonesia				
IV.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :				
		<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
	Manajemen (orang)
	Tenaga Ahli (orang)
	Staf & Karyawan (orang)
	Jumlah (orang)

**) hanya dicantumkan ketentuan yang berubah saja*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Menteri yang membina bidang usaha;
5. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
6. Gubernur/Bupati/Walikota;
7. Kepala PTSP PDPPM/PDKPM;
8. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KPPA.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VI-D
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Izin Kegiatan KPPA/Perubahan Ketentuan Izin KPPA

KOP SURAT BKPM RI

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan Izin Kegiatan Kantor
 Perwakilan Perusahaan Asing/
 Perubahan Ketentuan Izin Kantor
 Perwakilan Perusahaan Asing*

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat memberikan izin kegiatan KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/Perubahan Ketentuan KPPA* Saudara di Indonesia dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.

*) pilih salah satu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VII-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Application Form For The Establishment Of A Representative Office For Trading In
 Indonesia

APPLICATION FORM
 FOR THE ESTABLISHMENT OF A REPRESENTATIVE OFFICE
 FOR TRADING IN INDONESIA
 (SIUP3A SEMENTARA/TETAP/PERPANJANGAN)*
 *) *pilih salah satu*

I. INFORMATION CONCERNING THE FOREIGN COMPANY WHICH WILL OPEN
 A REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA

1. Name of Company :
2. Form of Legal Entity :
3. Date of Establishment :
4. Headquarter Address :
- Phone Number :
- Fax number :
- E-mail :
5. Headquarter Line of Business :
6. Designated agent in Indonesia :
7. Investment in Indonesia :

II. INFORMATION ABOUT THE INDIVIDUAL WHO WILL BECOME THE
 REPRESENTATIVE OFFICE'S EXECUTIVE

1. Full Name :
2. Citizenship :
3. Address :
- a. in the country of origin :
- b. in Indonesia :
4. Place/date of birth :
5. Representative Office for Trading License
- Number :
- Date :
- Valid until :
6. Current Activities in Indonesia :
7. Personnel/Manpower

	Foreign	Indonesian
a. Assistant for chief representatives	:(L)/(P)	:(L)/(P)
b. Expert(s)	:(L)/(P)	:(L)/(P)
c. Staff(s)	:(L)/(P)	:(L)/(P)
Total	:(L)/(P)	:(L)/(P)

8. Living in Indonesia (Foreign)
 - a. Since the date of :
 - b. Has visited Indonesia from
date until date :
9. Passport Number (for foreign) or :
Identification Card Number (for Indonesia)
Valid until :
10. Foreign Worker Permit (IMTA)
 - a. Number :
 - b. Date :
 - c. Valid until :
11. Curriculum Vitae (CV) :
12. Certificate of graduation
 - a. Number :
 - b. Date :

III. REQUIREMENTS OF REPRESENTATIVE OFFICE FOR TRADING

1. Letter of Appointment from the foreign company represented :
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
 - c. Valid until :

(This letter are consist of person who will be in charged as chief representative, position, headquarter address, line of business for headquarter company, validation for appointment)
2. Letter of Intent
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
3. Letter of Reference
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
4. Letter of Statement
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
5. Working Programme
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
6. Statement letter for labor companion
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
7. Registration Company (TDP)
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :

- 8. Domicile
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
- 9. Working area :

IV. ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA

- 1. Regency/City :
- 2. Province :
- 3. Full Address :
- a. Phone Number :
- b. Fax Number :
- c. E-mail :

V. DECLARATION

It is declared that this application has been properly and duly executed and that the applicant is responsible for its accuracy, correctness, and completeness, including all data and documents attached hereto.

.....,20.....
 Signature of
 The management of
 The foreign company represented

 Stamp duty Rp. 6.000,-

 Name, Signature and Occupation

ATTACHMENT TO APPLICATION FOR TEMPORARY BUSINESS LICENSE FOR FOREIGN TRADING COMPANY REPRESENTATIVE (IUP3A):

1. Application Form;
2. Letter of Intent, Letter of Appointment, Letter of Statement (Original + Copy) legalized by a Public Notary and Commercial Attaché/Representative of the Embassy of the Republic of Indonesia in the country of origin;
3. Letter of Reference from a Commercial Attaché/Representative of the Embassy of the Republic of Indonesia in the country of origin;
4. Representative Office Work Plan (for application for Temporary Business License for Foreign Trading Company Representative (SIUP3A) only);
5. TA.00 Model Letter from the Ministry of Manpower and Transmigration (for application for Temporary Business License for Foreign Trading Company Representative (SIUP3A) only);
6. Curriculum Vitae & Certificate of the Head of Representative Office;
7. Copy of valid Passport (Foreign Citizen)/copy of valid Identification Card (Indonesian Citizen);
8. Application signed by the company management, duly stamped and affixed with company seal
9. Original Power of Attorney duly stamped and affixed with company seal, if the administration is not directly made by the company management, the original identity must be evidenced by attaching a copy of identification of the principal and proxy.

For applications for Permanent IUP3A, additional requirements are as follows:

1. Letter of Domicile from local Sub-District Office/Statement of office space from building management;
2. Original Approval of the Appointment of Foreign Trading Company Representative;
3. Copy of IMTA for the signatory of the head of representative office who is a foreign citizen.

For applications for IUP3A extension, additional requirements are as follows:

1. Statement on the Total Assistant Workers, Foreign Workers : Indonesian Workers = 1:3 (accompanied with a copy of Identification Card and pay slip);
2. Copy of Company Registration Certificate (TDP);
3. Report on the Activities of the representative office.

ATTACHMENT TO THE APPLICATION FOR THE CHANGE OF BUSINESS LICENSE FOR FOREIGN TRADING COMPANY REPRESENTATIVE (IUP3A):

1. Application Form;
2. Application from the Head of Foreign Trading Company Representative Office (P3A);
3. Original Approval/Business License for Foreign Trading Company Representative (P3A);
4. Report on the Realization of Activities of the Representative Office;
5. Application signed by the company management, duly stamped and affixed with company seal;
6. Original Power of Attorney duly stamped and affixed with company seal, if the administration is not directly made by the company management, the original identity must be evidenced by attaching a copy of identification of the principal and proxy.

For applications for the change of Representative Head, additional requirements are as follows:

1. TA.00 Model Letter from the Ministry of Manpower and Transmigration (for Expatriate Worker who has not worked in Indonesia) or IMTA for Foreign Worker (using the preceding IMTA after the issuance of IUP3A with the new representative head);
2. Letter of Appointment of the new Representative Head (Original + Copy) legalized by a Public Notary and Commercial Attaché/Representative of the Embassy of the Republic of Indonesia in the country of origin;
3. Curriculum Vitae & Certificate;
4. Copy of Passport (Foreign Citizen)/copy of Identification Card (Indonesian Citizen);
5. 2 color photos, size 4 x 6;
6. Statement on the Total Assistant Workers, Foreign Workers : Indonesian Workers = 1:3 (accompanied with a photo copy of Identification Card and pay slip);

For applications for the change in address of the Representative Office, additional requirements are as follows:

1. Letter of Domicile from the local Sub-District Office/Statement of office space from building management;
2. Copy of TDP.

For applications for the change of the Representative Office, additional requirements are as follows:

1. Letter of Intent, Letter of Appointment, Letter of Statement (Original + Copy) legalized by a Public Notary and Commercial Attaché/Representative of the Embassy of the Republic of Indonesia in the country of origin;
2. Letter of Reference from Commercial Attaché/Representative of the Embassy of the Republic of Indonesia in the country of origin;

TECHNICAL INSTRUCTION FOR FILLING BUSINESS LICENSES FOR FOREIGN
TRADING COMPANY REPRESENTATIVE

DETAILS OF APPLICANT

No.	Aspects	Remarks
1.	Name of Company	Filled in accordance with the name of holding company.
2.	Form of Company	Filled in accordance with the form of holding company.
3.	Date of Company Establishment	Filled with the date of establishment of holding company.
4.	Address of Holding Company	Filled with the building name, street name, city-postal code, phone number, fax number and e-mail of holding company.
5.	Line of Business of Holding Company	Filled with the line of business carried out by holding company.
6.	Appointment of agent in Indonesia	Filled with the Appointment of agent in Indonesia (if any).
7.	Investment in Indonesia	Filled with the value of investment in Indonesia (if any).

DETAILS OF HEAD OF REPRESENTATIVE OFFICE

No.	Aspects	Remarks
1.	Full Name	Filled with full name of the head of office in accordance with Identification Card or IMTA.
2.	Citizenship	Filled with citizenship of the head of office.
3.	Address	1. Address in the country of origin: filled with the residence address in the country of origin. 2. Address in Indonesia: filled with the residence address in Indonesia.
4.	Place/Date of Birth	Filled with the place and date of birth of the head of representative office.
5.	License for Foreign Trading Representative Office	Filled with number, date and validity period of the License for Foreign Trading Representative Office which has been held (for the application for the Extension of IUP3A).
6.	Business Activities	Filled with activities of the foreign trading representative office in Indonesia.
7.	Workers	Filled with the total number of male and female workers.
8.	Statement of stay in Indonesia	Filled with the date on which the head of the representative (for Foreign Citizen) stays in Indonesia.
9.	Passport/Identification Card Number	Filled with passport or identification card number of the head of representative.
10.	Permit for Employing Foreign Manpower (<i>Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA</i>)	Filled with number, date and validity period of IMTA (for expatriates).
11.	Curriculum Vitae	Filled with the curriculum vitae of the head of representative office.
12.	Certificate of Graduation	Filled with number and date of certificate of graduation of the last education of the head of representative office.

DETAILS OF FOREIGN TRADING REPRESENTATIVE OFFICE

No.	Aspects	Remarks
1.	Letter of Appointment	Filled with number, date and validity period of the letter of appointment of the head of representative office of holding company.
2.	Application	Filled with number and date of the application.
3.	Letter of Reference	Filled with number and date of the letter of reference from the Embassy of the Republic of Indonesia/General Consulate in the country of origin.
4.	Statement	Filled with number and date of the letter of statement from holding company.
5.	Activity Plan	Filled with the activity plan of the representative office to be conducted in Indonesia.
6.	Statement on the employment of Indonesian workers	Filled with number and date of the statement.
7.	Company Registration Certificate (<i>Tanda Daftar Perusahaan</i> /TDP)	Filled with number and issuance date of TDP.
8.	Certificate of Domicile	Filled with number and date of the certificate of domicile from the head of sub-district/district in which the representative office is located.
9.	Operational Area	Filled with the operational area of the representative office in Indonesia (regency/city).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VII-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan
 Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA PENUNJUKAN
 KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Surat Persetujuan Sementara
 Penunjukan Kantor Perwakilan
 Perusahaan Perdagangan Asing
 (KP3A)

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor tanggal yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan No.10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA PENUNJUKAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Saudara/i di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. Keterangan tentang Perusahaan Asing yang diwakili :
1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Kantor Pusat :
 3. Kegiatan Usaha :

II. Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :

1. Alamat :
2. No. Telp./Fax. :
3. Wilayah Kegiatan :
4. Bidang Kegiatan :
5. Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang
 - Persetujuan Sementara Penunjukan P3A

III. Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :

1. Nama :
2. Kewarganegaraan : Warga Negara Asing (WNA)/
Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Nomor Paspor/KTP :
4. Jabatan :
5. Alamat
 - di negara asal :
 - di Indonesia :

IV. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :

	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
1. Asisten kepala perwakilan : orang (..L/..P) orang (..L/..P)
2. Tenaga ahli : orang (..L/..P) orang (..L/..P)
3. Staf/karyawan :	<u>..... orang</u> (..L/..P)	<u>..... orang</u> (..L/..P)
J u m l a h : orang (..L/..P) orang (..L/..P)

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui PTSP BKPM apabila menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak diprkenankan bckcrja atau mcngadakan kcgiatan pada pcrusahaan lainnya.

V. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:

1. Pemegang Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang) diwajibkan:
 - a. Mengajukan permohonan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IUP3A) Tetap;
 - b. Melaporkan setiap perubahan di dalam Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing; kepada Direktur Pelayanan Perizinan, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - c. Mentaati semua peraturan/ketentuan yang berlaku tentang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Surat

Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum tersebut seperti dalam *Berdrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86) serta sanksi-sanksi lainnya dalam wewenang Kepala BKPM.

VI. Jangka waktu berlakunya izin:

Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal

Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
7. Gubernur/Walikota/Bupati;
8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM;
11. Kepala PTSP PDKPM;
12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VII-C
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN USAHA KANTOR
 PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Izin Usaha Kantor Perwakilan
 Perusahaan Perdagangan Asing
 (KP3A)

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor tanggal yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Saudara/i di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Keterangan tentang Perusahaan Asing yang diwakili :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat :
3. Kegiatan Usaha :

II. Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :

1. Alamat :
2. No. Telp./Fax. :
3. Wilayah Kegiatan :

4. Bidang Kegiatan :
5. Status : Kantor Perwakilan Pusat/Kantor Perwakilan Cabang
• Permohonan IUP3A Tetap

III. Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :

1. Nama :
2. Kewarganegaraan : Warga Negara Asing (WNA)/
Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Nomor Paspor/KTP :
4. Jabatan :
5. Alamat :
- di negara asal :
- di Indonesia :
6. Foto



IV. Penggunaan Tenaga Kerja :

- | | <u>Asing</u> | <u>Indonesia</u> |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Asisten kepala perwakilan : | orang (..L/..P) | orang (..L/..P) |
| 2. Tenaga ahli : | orang (..L/..P) | orang (..L/..P) |
| 3. Staf/karyawan : | orang (..L/..P) | orang (..L/..P) |
| J u m l a h : | orang (..L/..P) | orang (..L/..P) |

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui PTSP BKPM apabila menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

V. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:

1. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang):

- a. Sebagai agen penjualan dan atau agen pabrik diperkenankan:
 - 1) Memperkenalkan dan menunjukkan pemasaran barang-barang (promosi) yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjuk;
 - 2) Memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;
 - 3) Penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barang-barang tersebut;
 - 4) Pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri.
 - b. Sebagai agen pembelian:
 - 1) Menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat pengiriman/ekspor kepada perusahaan di dalam negeri;
 - 2) Menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama perusahaan yang menunjuk;
 - 3) Melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri.
 - c. Menunjuk perusahaan nasional sebagai agen dengan melalui persetujuan produsen atau pabrik yang memproduksi di luar negeri berkaitan dengan produk-produk yang dipromosikan.
 - d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1a dan/atau 1b.
2. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang) diwajibkan:
- a. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IUP3A) apabila masa berlaku IUP3A sebelumnya telah berakhir;
 - b. Mengajukan permohonan perubahan IUP3A apabila terdapat pergantian ketentuan dalam IUP3A sebelumnya;
kepada Direktur Pelayanan Perizinan, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - c. Memberikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatannya serta keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan sebagai berikut:
 - 1) Tenaga kerja asing (jumlah, nama, jabatan, izin kerja dan masa berlakunya dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi);
 - 2) Tenaga kerja nasional (jumlah, nama, jabatan, kota/tempat bekerja);
 - 3) Usaha pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis tenaga kerja Indonesia;kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
 - d. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum tersebut seperti dalam

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) serta sanksi-sanksi lainnya dalam wewenang Kepala BKPM.

VI. Jangka waktu berlakunya izin :

Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal

Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
7. Gubernur/Walikota/Bupati;
8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM;
11. Kepala PTSP PDKPM;
12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VII-D
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN USAHA KANTOR
 PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Perpanjangan Izin Usaha
 Kantor Perwakilan Perusahaan
 Perdagangan Asing (KP3A)

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

.....
 Jl.

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor tanggal yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan perpanjangan IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Saudara/i di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. Keterangan tentang Perusahaan Asing yang diwakili :
1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Kantor Pusat :
 3. Kegiatan Usaha :

II. Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :

1. Alamat :
2. No. Telp./Fax. :
3. Wilayah Kegiatan :
4. Bidang Kegiatan :
5. Status : Kantor Perwakilan Pusat/Kantor Perwakilan Cabang
 - Perpanjangan IUP3A ke

III. Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :

1. Nama :
2. Kewarganegaraan : Warga Negara Asing (WNA)/
Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Nomor Paspor/KTP :
4. Jabatan :
5. Alamat :
- di negara asal :
- di Indonesia :
6. Foto



IV. Penggunaan Tenaga Kerja :

	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
1. Asisten kepala perwakilan : orang (..L/..P) orang (..L/..P)
2. Tenaga ahli : orang (..L/..P) orang (..L/..P)
3. Staf/karyawan :	<u>..... orang</u> (..L/..P)	<u>..... orang</u> (..L/..P)
Jumlah : orang (..L/..P) orang (..L/..P)

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui PTSP BKPM apabila menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

V. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:

1. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang):

- a. Sebagai agen penjualan dan atau agen pabrik diperkenankan:
 - 1) Memperkenalkan dan menunjukkan pemasaran barang-barang (promosi) yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjuk;
 - 2) Memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;
 - 3) Penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barang-barang tersebut;
 - 4) Pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri.
 - b. Sebagai agen pembelian:
 - 1) Menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat pengiriman/ekspor kepada perusahaan di dalam negeri;
 - 2) Menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama perusahaan yang menunjuk;
 - 3) Melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri.
 - c. Menunjuk perusahaan nasional sebagai agen dengan melalui persetujuan produsen atau pabrik yang memproduksi di luar negeri berkaitan dengan produk-produk yang dipromosikan.
 - d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1a dan/atau 1b.
2. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang) diwajibkan:
 - a. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IUP3A) apabila masa berlaku IUP3A sebelumnya telah berakhir;
 - b. Mengajukan permohonan perubahan IUP3A apabila terdapat pergantian ketentuan dalam IUP3A sebelumnya; kepada Direktur Pelayanan Perizinan, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - c. Memberikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatannya serta keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan sebagai berikut:
 - 1) Tenaga kerja asing (jumlah, nama, jabatan, izin kerja dan masa berlakunya dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi);
 - 2) Tenaga kerja nasional (jumlah, nama, jabatan, kota/tempat bekerja);
 - 3) Usaha pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis tenaga kerja Indonesia; kepada Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
 - d. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.
 3. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum tersebut seperti dalam *Berdrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86) serta sanksi-sanksi lainnya dalam wewenang Kepala BKPM.

VI. Jangka waktu berlakunya izin :

Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal

Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
7. Gubernur/Walikota/Bupati;
8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM;
11. Kepala PTSP PDKPM;
12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VII-E
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Perubahan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN USAHA KANTOR
 PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Perubahan Izin Usaha Kantor
 Perwakilan Perusahaan Perdagangan
 Asing (KP3A)

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor tanggal yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan perubahan (sesuai dengan perubahan yang dimaksud) Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Nomor tanggal atas nama sebagai berikut :

SEMULA	MENJADI

Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. tanggal tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
7. Gubernur/Walikota/Bupati;
8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM;
11. Kepala PTSP PDKPM;
12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VII-F
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan
 Perdagangan Asing Sementara/Tetap/Perpanjangan/Perubahan

KOP SURAT BKPM RI

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan Izin Usaha Kantor
 Perwakilan Perusahaan
 Perdagangan Asing (KP3A)
 Sementara/Tetap/
 Perpanjangan/Perubahan*

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor tanggal yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat memberikan izin/perubahan* (sesuai dengan perubahan yang dimaksud) Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Nomor tanggal atas nama ... dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. tanggal tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini.**

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
7. Gubernur/Walikota/Bupati;
8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM;
11. Kepala PTSP PDKPM;
12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

**) pilih salah satu*

***) khusus dalam rangka perubahan*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VIII-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Fasilitas
 atas Impor Mesin

Kepada Yth.
 Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal dari PTSP BKPM atau PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi kabupaten/kota* bersama ini kami :

Nama Pemohon :
 Bidang Usaha :
 Alamat :
 - Telepon :
 - Faksimile :
 - *E-Mail* :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas Impor Mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan* industri/industri jasa* dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf).

Daftar Mesin terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasukan, dan

Kami menyatakan akan/tidak akan* menggunakan mesin produksi dalam negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

**) khusus bidang usaha industri

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

DAFTAR MESIN
(dengan sistem investor modul BKPM)

NAMA PERUSAHAAN : (PMDN/PMA)*
 NOMOR PERUSAHAAN :

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	HS CODE	NEGARA ASAL	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)
A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan							

*) pilih salah satu

.....,.....20...

.....
 Nama Terang, Tanda Tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN :

Permohonan Fasilitas Atas Impor Mesin.

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM, PPDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/ instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota yang masih berlaku;
- b. Daftar Mesin dan *soft copy*-nya berdasarkan *Investor Module* BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- c. Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK;
- f. rekaman Angka Pengenal Impor (API-P);
- g. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa;
- h. kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal;
- i. denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;
- j. surat rekomendasi dari :
 - 1) Kementerian teknis terkait;
 - 2) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan/atau Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - 3) Kepala Otorita Asahan untuk mesin PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM);
- k. data teknis atau brosur mesin;
- l. Izin Prinsip Penanaman Modal khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP;
- m. IUP sebagaimana dimaksud dalam huruf l harus sudah berstatus *clean and clear* dari Kementerian ESDM;
- n. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir sebanyak 2 (dua) *copy*;
- o. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
- p. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.
- q. Terhadap perusahaan penanaman modal yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor mesin untuk pengembangan meliputi restrukturisasi/modernisasi/ rehabilitasi dapat dilakukan peninjauan langsung ke lokasi pabrik oleh pejabat terkait.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal	Diisi Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/ instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/ instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota dan masih berlaku pada saat pengajuan fasilitas.
2	Nama Pemohon	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimile	Diisi nomor faksimile perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-Mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Pelabuhan Tempat Pemasukan	Diisi pelabuhan tempat pemasukan mesin/peralatan.
8	Penggunaan mesin buatan dalam negeri	Bila akan menggunakan mesin buatan dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dapat diberikan fasilitas impor barang dan bahan untuk kebutuhan 4 (empat) tahun produksi.
9	Daftar Mesin	
	- Nomor	Diisi nomor urut mesin/peralatan yang dimohon fasilitas berdasarkan masing-masing pelabuhan tempat pemasukan.
	- Jenis Barang	Diisi nama mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Spesifikasi Teknis	Diisi spesifikasi teknis mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- HS Code	Diisi nomor HS Code mesin/peralatan yang dimohon fasilitas berdasarkan BTBMI.
	- Negara Asal	Diisi negara asal dibuatnya mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Jumlah	Diisi jumlah mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Satuan	Diisi satuan jumlah mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Total Perkiraan Harga C&F/CIF (US\$)	Diisi Total perkiraan harga mesin/peralatan yang dimohon fasilitas termasuk biaya pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VIII-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas Pemasukan Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA
 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* INDUSTRI YANG DIIMPOR ATAS
 NAMA PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat PT..... Nomor tanggal perihal

Menimbang : 1. bahwa mesin/peralatan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka;

2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;
2. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor tanggal perihal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* INDUSTRI YANG DIIMPOR ATAS NAMA PT.....

PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor oleh PT. (PMDN/PMA)* yang bergerak dalam bidang, NPWP, Alamat:, lokasi proyek di, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

KEDUA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf).

KETIGA : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, perusahaan dapat diberikan Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang.

*) pilih salah satu

- b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008.
- KEEMPAT : Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012.
- KELIMA : Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
- Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan,
 - Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan,
 - Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan,
 - Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya,
- kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012.
- KEENAM : a. Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor.
- b. Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan "*Certificate of Inspection*" dari Surveyor yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011.
- KETUJUH : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin/peralatan dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KESEMBILAN : Apabila ternyata syarat-syarat yang diatur dalam Keputusan ini tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan barang-barang bersangkutan, maka pemberian fasilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan terhadap barang-barang yang disalahgunakan itu dipungut bea masuk dan pungutan lain yang terhutang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VIII-C
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin untuk
 Pembangunan/Pengembangan (perluasan)*

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan permohonan fasilitas atas
 impor mesin dalam rangka
 pembangunan/pengembangan
 (perluasan)* PT....

Kepada Yth.
 Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
 Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, dan
 memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
 Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
 Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
 Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal
 sebagaimana telah diubah dengan Nomor
 tanggal

*) pilih salah satu

dengan ini kami menolak pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pemasukan mesin di atas, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN IX-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin dalam Rangka
 Restrukturisasi/Modernisasi/Rehabilitasi

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin
 Restrukturisasi/Modernisasi/Rehabilitasi*

Kepada Yth.
 Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor
 tanggaldari PTSP BKPM atau
 PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/ instansi
 penyelenggara PTSP di kabupaten/kota* bersama ini kami :

Nama Pemohon :

Bidang Usaha :

Alamat :

- Telepon :

- Faksimile :

- *E-Mail* :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas Atas
 Impor Mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi*
 dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (.....).

Daftar Mesin terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan
 sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah
 disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasukan,
, dan

Kami menyatakan bahwa permohonan restrukturisasi/
 modernisasi/rehabilitasi* ini tidak menambah kapasitas produksi
 sampai dengan 30% (tiga puluh persen) sehingga tidak akan mengajukan
 permohonan fasilitas impor barang dan bahan.

**) pilih salah satu*

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,.....20.....
Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

.....
Direksi/Pimpinan Perusahaan

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang di dalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang di dalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

Permohonan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Mesin.

- a. Izin Usaha (IU) dalam rangka penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota yang masih berlaku;
- b. Izin Prinsip atas tambahan kapasitas produksi yang tidak melebihi 30% (tiga puluh persen);
- c. Daftar Mesin dan *soft copy*-nya berdasarkan *Investor Module* BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK;
- f. Rekaman Angka Pengenal Impor (API-P);
- g. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa;
- h. penjelasan tentang mesin yang akan diganti/dimodernisasi/direhabilitasi termasuk alasannya;
- i. denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;
- j. data teknis atau brosur mesin yang akan diimpor;
- k. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir sebanyak 2 (dua) *copy*;
- l. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
- m. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.

DAFTAR MESIN
(dengan sistem investor modul BKPM)

NAMA PERUSAHAAN : (PMDN/PMA)*
 NOMOR PERUSAHAAN :

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	HS CODE	NEGARA ASAL	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)
A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan							

*) pilih salah satu

.....,.....20...

.....
 Nama Terang, Tanda Tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN DALAM
RANGKA RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/REHABILITASI

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal	Diisi Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/ instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/ instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota dan masih berlaku pada saat pengajuan fasilitas.
2	Nama Pemohon	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi dengan alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimile	Diisi dengan nomor faksimile perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-Mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Pelabuhan Tempat Pemasukan	Diisi dengan nama pelabuhan tempat pemasukan mesin/peralatan.
8	Daftar Mesin	
	- Nomor	Diisi dengan nomor urut mesin/peralatan yang dimohon fasilitas berdasarkan masing-masing pelabuhan tempat pemasukan.
	- Jenis Barang	Diisi dengan nama mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Spesifikasi Teknis	Diisi spesifikasi teknis mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- HS Code	Diisi dengan nomor HS Code mesin/peralatan yang dimohon fasilitas berdasarkan BTBMI.
	- Negara Asal	Diisi sesuai negara asal dibuatnya mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Jumlah	Diisi dengan jumlah mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Satuan	Diisi dengan satuan jumlah mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Total Perkiraan Harga C&F/CIF (US\$)	Diisi dengan total perkiraan harga mesin/peralatan yang dimohon fasilitas termasuk biaya pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN IX-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Bea Masuk
 Atas Pemasukan Mesin Untuk Pengembangan (Restrukturisasi/ Modernisasi/
 Rehabilitasi)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
 (RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/REHABILITASI)* INDUSTRI YANG DIIMPOR
 ATAS NAMA PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat PT. Nomor tanggal perihal

- Menimbang : 1. bahwa mesin/peralatan yang dimintakan fasilitas
 pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka
;
 2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi
 persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan
 Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan
 fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam
 rangka pengembangan (restrukturisasi/modernisasi/
 rehabilitasi);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
 Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
 Modal;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
 Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau
 Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
 Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

- Memperhatikan :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal
 2. Izin Usaha** Nomor..... tanggal
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan/ Pengembangan (Perluasan/ Restrukturisasi/ Modernisasi/ Rehabilitasi)* PT. dalam rangka PMDN/PMA*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN (RESTRUKTURISASI/ MODERNISASI/ REHABILITASI)* INDUSTRI YANG DIIMPOR ATAS NAMA PT.
- PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf). sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor oleh PT. (PMDN/PMA*) yang bergerak dalam bidang usaha, NPWP, Alamat:, lokasi proyek di, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf).

**) pilih salah satu*

***) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

- KETIGA : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, perusahaan dapat diberikan Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang.
- b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008.
- KEEMPAT : Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012.
- KELIMA : Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
- a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan,
- b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan,
- c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan,
- d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya,
- kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012.
- KEENAM : a. Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor.
- b. Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan "*Certificate of Inspection*" dari Surveyor yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011.
- KETUJUH : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin/peralatan dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.

- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Apabila ternyata syarat-syarat yang diatur dalam Keputusan ini tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan barang-barang bersangkutan, maka pemberian fasilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan terhadap barang-barang yang disalahgunakan itu dipungut bea masuk dan pungutan lain yang terhutang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN IX-C
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin dalam
 Rangka Pengembangan (Restrukturisasi/Modernisasi/Rehabilitasi)

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan permohonan fasilitas
 atas impor mesin dalam rangka
 pengembangan (restrukturisasi/
 modernisasi/ rehabilitasi)* PT.....

Kepada Yth.
 Direksi PT.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
 Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, dan
 memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta
 Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan
 Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
 Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal
 sebagaimana telah diubah dengan Nomor
 tanggal
- d. Izin Usaha..... ** Nomor tanggal

- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal
 perihal

*) pilih salah satu

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis

dengan ini kami menolak pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pemasukan mesin di atas, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN X-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Mesin

Nomor : Jakarta,
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Perubahan/
 Penambahan* Fasilitas Impor Mesin

Kepada Yth:
 Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan
 Nomor..... tanggal..... atas impor mesin, bersama ini kami :

Nama Pemohon :
 Bidang Usaha :
 Alamat :
 - Telepon :
 - Faksimile :
 - E-Mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas
 Perubahan/penambahan Impor mesin/peralatan dalam rangka
 pembangunan/pengembangan industri mengingat..... penjelasan
 alasan melakukan perubahan) dengan perkiraan harga C&F/CIF
 US\$.(dalam huruf).

Daftar Mesin terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan
 sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah
 disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasukan,
, dan

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
 berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
 dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
 maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
 Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
 Nama Jelas, Tanda Tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didaamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan resmi sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

DAFTAR PERUBAHAN/PENAMBAHAN MESIN
(dengan sistem investor modul BKPM)

NAMA PERUSAHAAN : (PMDN/PMA*)
 NOMOR PERUSAHAAN :

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	HS CODE	NEGARA ASAL	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)
A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan							

MENJADI

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	HS CODE	NEGARA ASAL	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)
A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan							

*) pilih salah satu

.....,.....20...

.....
 Nama Terang, Tanda Tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN :

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota yang masih berlaku;
- b. alasan perubahan/penambahan Fasilitas Atas impor Mesin;
- c. Daftar Mesin dan *soft copy*-nya berdasarkan *Investor Module* BKPM yang meliputi jenis barang, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Nomor Identitas Kepabebean (NIK);
- f. Rekaman Angka Pengenal Impor (API-P);
- g. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan (khusus untuk penambahan/penggantian mesin peralatan);
- h. kalkulasi kapasitas mesin produksi atau kalkulasi kapasitas jasa (khusus untuk penambahan/penggantian mesin peralatan);
- i. denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;
- j. surat rekomendasi dari :
 - 1) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
 - 2) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/Dinas Pertambangan Setempat bagi perusahaan Penunjang Pertambangan dalam bentuk Izin Operasional untuk menempatkan mesin/peralatan;
- k. data teknis atau brosur mesin (khusus untuk penambahan/penggantian mesin peralatan);
- l. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir sebanyak 2 (dua) *copy*;
- m. Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin yang dimiliki;
- n. rekapitulasi realisasi impor mesin;
- o. surat pernyataan bermeterai bahwa terhadap mesin/peralatan yang tertera dalam masterlist yang akan diubah/diganti belum diimpor;
- p. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
- q. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/
PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal	Diisi dengan Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP-PDPPM, PTSP-PDKPM. dan masih berlaku pada saat pengajuan fasilitas.
2	Nama Pemohon	Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimile	Diisi dengan nomor faksimile Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-Mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Pelabuhan Bongkar	Diisi sesuai pelabuhan tempat pemasangan mesin/peralatan.
8	Daftar Mesin	
	- Nomor	Diisi dengan nomor urut mesin/peralatan yang dimohon fasilitas berdasarkan masing-masing pelabuhan bongkar.
	- Jenis Barang	Diisi dengan nama mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Spesifikasi Teknis	Diisi dengan spesifikasi teknis mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- HS Code	Diisi nomor HS Code mesin/peralatan yang dimohon fasilitas berdasarkan BTBMI.
	- Negara Asal	Diisi sesuai negara asal dibuatnya mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Jumlah	Diisi jumlah mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Satuan	Diisi dengan satuan jumlah mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Total Perkiraan Harga C&F/CIF (US\$)	Diisi dengan total perkiraan harga mesin/peralatan yang dimohon fasilitas termasuk biaya pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN X-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Fasilitas Impor Mesin

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat PT. Nomor tanggal perihal
- Menimbang : 1. bahwa mesin/peralatan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka;
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka..... ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan/ Pengembangan (Perluasan / Restrukturisasi/ Modernisasi /Rehabilitasi)* PT. dalam rangka PMDN/PMA*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

PERTAMA : Terhadap mesin yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal

KEDUA : Terhadap mesin pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

KETIGA : Apabila mesin yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.

KEEMPAT : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian mesin tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. - US\$. + US\$. = US\$. (dalam huruf).

*) pilih salah satu

- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin/peralatan dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dalam huruf).
- KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini tetap berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN X-C
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Penambahan Fasilitas Impor Mesin

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat PT. Nomor tanggal perihal
- Menimbang : 1. bahwa mesin/peralatan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka..... ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Nomor 76/PMK.011/2012;

LAMPIRAN X-C
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Penambahan Fasilitas Impor Mesin

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat PT. Nomor tanggal perihal
- Menimbang : 1. bahwa mesin/peralatan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka..... ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Nomor 76/PMK.011/2012;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

- Memperhatikan :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan/ Restrukturisasi/ Modernisasi/ Rehabilitasi)* PT. dalam rangka PMDN/PMA*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*
- PERTAMA : Terhadap mesin tambahan dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA : Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dalam diktum PERTAMA Keputusan ini merupakan tambahan fasilitas atas pemasukan mesin sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal
- KETIGA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf), sehingga dengan adanya penambahan mesin tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya menjadi dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. + US\$. = US\$. (dalam huruf).
- KEEMPAT : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin/peralatan dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.

**)pilih salah satu*

- 3 -

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dalam huruf).
- KEENAM : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini tetap berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN X-D
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Perubahan Fasilitas Impor Mesin

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan atas permohonan
 perubahan fasilitas impor mesin

Kepada Yth.
 Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perubahan Fasilitas Impor Mesin, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal sebagaimana telah diubah dengan Nomor tanggal
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal perihal
- e. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor Tanggal perihal

dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.....tanggal.....untuk pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas perubahan/penggantian mesin, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN X-E
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN
 MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Penambahan Fasilitas Impor Mesin

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan atas permohonan
 penambahan fasilitas impor mesin

Kepada Yth.
 Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan penambahan Fasilitas Impor Mesin, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal sebagaimana telah diubah dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor tanggal
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal perihal
- e. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor Tanggal perihal

dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.....tanggal.....untuk pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas penambahan mesin, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XI-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin/Barang dan Bahan

PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU
 PENGIMPORAN MESIN/BARANG DAN BAHAN*

- I. KETERANGAN PEMOHON
1. Nama Perusahaan :
 2. Bidang Usaha :
 3. Lokasi Proyek :
 4. Alamat Lengkap :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimile :
 - *E-Mail* :
 5. Izin Prinsip Penanaman Modal dan Perubahannya yang dimohon (nomor dan tanggal) :
 6. Izin Usaha** :
 7. Keputusan Menteri Keuangan (nomor dan tanggal) :
 8. Nilai rencana dan realisasi impor mesin : Rencana :
 - Realisasi :
- II. PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
- Usulan waktu pengimporan s/d :
- Alasan permohonan perpanjangan waktu pengimporan :
-
-

*) pilih salah satu

**) khusus untuk perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan

III. PERNYATAAN :

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan lagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

- a. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang masih berlaku;
- b. rekaman Keputusan Menteri Keuangan atas pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang dan bahan yang dimiliki;
- c. rekapitulasi realisasi impor mesin/barang dan bahan;
- d. permohonan yang disertai penjelasan/alasan pengajuan perpanjangan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
- e. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.
- f. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir sebanyak 2 (dua) *copy*.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU
PENGIMPORAN MESIN/BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi dengan Nama perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/barang dan bahan.
2	Bidang Usaha	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/barang dan bahan.
3	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/barang dan bahan.
4	Alamat Lengkap	Diisi dengan alamat perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/barang dan bahan.
5	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/barang dan bahan.
6	Faksimile	Diisi dengan nomor faksimile perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/barang dan bahan.
7	<i>E-mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/ barang dan bahan.
8	Izin Prinsip Penanaman Modal dan Perubahannya yang dimohon (nomor dan tanggal)	Diisi dengan nomor dan Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dan yang masih berlaku pada saat pengajuan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/ barang dan bahan.
9	Izin Usaha	Diisi dengan nomor dan tanggal Izin Usaha yang akan dimintakan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan.
10	Keputusan Menteri Keuangan (nomor dan tanggal)	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian Fasilitas pembebasan bea masuk atas Mesin/Barang dan Bahan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporannya.
11	Nilai Rencana dan realisasi impor mesin	Diisi dengan nilai impor mesin/ barang dan bahan yang telah disetujui sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan. Nilai total realisasi impor pada saat pengajuan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/barang dan bahan.
12	Usulan Waktu Pengimporan	Diisi dengan usulan lamanya perpanjangan waktu pengimporan mesin/peralatan.
13	Alasan Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan	Diisi sesuai alasan yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/ barang dan bahan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XI-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Waktu Pengimporan
 Mesin

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :..... TANGGALATAS NAMA PT. DALAM RANGKA
 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat PT. Nomor tanggal perihal
- Menimbang : 1. bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan
 bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
 Nomor tanggal belum selesai
 direalisasikan impornya, dengan alasan;
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi
 persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 176/PMK.011/2009 tentang sebagaimana telah diubah
 dengan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu
 diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas
 pembebasan bea masuk mesin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
 Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17
 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
 Penanaman Modal;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
 Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau
 Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
 Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-
 IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan
 Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau
 Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-
 IND/PER/10/2012;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

- Memperhatikan :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan/ Pengembangan (perluasan) PT. dalam rangka PMDN/PMA*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*.

- PERTAMA : Atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya diperpanjang sejak berakhirnya masa berlaku fasilitas sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal sampai dengan tanggal (dalam huruf).

- KETIGA : Semua hak dan kewajiban bagi investor yang telah ditetapkan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini, baik berkaitan dengan persetujuan prinsip maupun ketetapan fasilitas tetap berlaku sebagaimana adanya.

**)pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XI-C
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Waktu Pengimporan
 Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR..... TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA
 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat PT..... Nomor tanggal perihal

Menimbang : 1. bahwa barang dan bahan yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan;

2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk barang dan bahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

- Memperhatikan :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal
 2. Izin Usaha** Nomor tanggal.....;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan untuk Pembangunan/ Pengembangan (perluasan) PT. dalam rangka PMDN/PMA*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya diperpanjang sejak berakhirnya masa berlaku fasilitas sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal sampai dengan tanggal (dalam huruf).

**) pilih salah satu*

****) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

KETIGA : Semua hak dan kewajiban bagi investor yang telah ditetapkan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini, baik berkaitan dengan persetujuan prinsip maupun ketetapan fasilitas tetap berlaku sebagaimana adanya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XI-D
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN
 MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan
 Mesin

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan atas permohonan
 perpanjangan waktu pengimporan
 mesin

Kepada Yth.
 Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
 Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal
 perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin,
 dan memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
 Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
 Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
 Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal
 sebagaimana telah diubah dengan Nomor
 tanggal
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal
 perihal
- e. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor
 Tanggal perihal

dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.....tanggal.....untuk perpanjangan masa berlaku pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XI-E
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN
 MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan
 Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan atas permohonan
 perpanjangan waktu pengimporan
 barang dan bahan

Kepada Yth
 Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
 Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal
 perihal perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan, dan
 memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
 Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
 Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
 Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal
 sebagaimana telah diubah dengan Nomor
 tanggal
- d. Izin Usaha.....* Nomor tanggal
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal
 perihal
- f. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor
 Tanggal perihal

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis

dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.....tanggal.....untuk perpanjangan masa berlaku pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XII-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan fasilitas atas
 impor barang dan bahan

Kepada Yth.
 Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Usaha* Nomor
 tanggal, bersama ini kami :

Nama Pemohon :
 Bidang Usaha :
 Alamat :
 - Telepon :
 - Faksimile :
 - *E-Mail* :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) untuk kebutuhan 2 (dua)/ 4 (empat)** tahun.

Daftar Barang dan Bahan terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasukan, dan

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

****) pilih salah satu*

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
 Pemohon
 Meterai Rp. 6.000,-

 Nama Jelas, Tanda Tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkiri bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekam identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekam identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

- a. Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota;
- b. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin yang dimiliki;
- c. Daftar Barang dan Bahan serta *softcopy*-nya berdasarkan *investor module* BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
- f. rekaman Angka Pengenal Impor (API-P);
- g. rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) \pm 30% dari surveyor independen;
- h. kalkulasi kapasitas mesin terpasang/produksi dan kalkulasi penggunaan barang dan bahan berdasarkan kapasitas mesin yang telah diberikan persetujuan fasilitas keringanan/pembebasan bea masuk;
- i. laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- j. data teknis atau brosur barang dan bahan;
- k. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir 2 (dua) *copy*;
- l. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
- m. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.

DAFTAR BARANG DAN BAHAN
(dengan sistem investor modul BKPM)

NAMA PERUSAHAAN : (PMDN/PMA)*
 NOMOR PERUSAHAAN :

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	HS CODE	NEGARA MUAT	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)
A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan							
B. Pelabuhan/Bandara Pemasukan							

*) pilih salah satu

.....,.....20...

.....
 Nama Terang, Tanda Tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Izin Usaha	Diisi dengan Izin Usaha yang dimiliki sebagai dasar pemberian fasilitas barang dan bahan untuk kebutuhan bahan baku.
2	Nama Pemohon	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimile	Diisi dengan nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-Mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Kebutuhan Bahan Baku 2 (dua) / 4 (empat) tahun	Dipilih sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan atas impor mesin.
8	Pelabuhan Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan pelabuhan tempat pemasukan barang dan bahan.
9	Daftar Barang dan Bahan	
	- Nomor	Diisi dengan nomor urut barang dan bahan yang dimohon fasilitas berdasarkan masing-masing pelabuhan tempat pemasukan.
	- Jenis Barang	Diisi dengan nama barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- Spesifikasi Teknis	Diisi spesifikasi teknis barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- HS Code	Diisi dengan nomor HS Code barang dan bahan yang dimohon fasilitas berdasarkan BTBML.
	- Negara Asal	Diisi sesuai dengan negara asal dibuatnya barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- Jumlah	Diisi sesuai jumlah barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- Satuan	Diisi sesuai satuan jumlah barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- Total Perkiraan Harga C&F/CIF (US\$)	Diisi sesuai total perkiraan harga barang dan bahan yang dimohon fasilitas termasuk biaya pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XII-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea
 Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR ATAS

NAMA PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat PT. Nomor tanggal perihal
- Menimbang : 1. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

- Memperhatikan :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal
 2. Izin Usaha* Nomor..... tanggal
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan/ Pengembangan (Perluasan) PT. dalam rangka PMDN/PMA**;
 4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor tanggal
 5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) INDUSTRI YANG DIIMPOR ATAS NAMA PT.
- PERTAMA : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor oleh PT. (PMDN/PMA)** yang bergerak dalam bidang usaha, NPWP, Alamat:, lokasi proyek di, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk kebutuhan 2 (dua)/4 (empat)** tahun produksi.
- KEDUA : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf).
- KETIGA : Atas pengimporan barang dan bahan yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012.

- KEEMPAT : Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
- a. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan,
 - b. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya,
- kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor.
- KETUJUJUH : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua)/4 (empat)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Apabila ternyata syarat-syarat yang diatur dalam Keputusan ini tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan barang dan bahan tersebut, maka pemberian fasilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan terhadap barang dan bahan yang disalahgunakan tersebut dipungut bea masuk dan pungutan lain yang terhutang.

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

***) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XII-C
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas
 Pemasukan Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan pemberian fasilitas
 pembebasan bea masuk atas
 pemasukan barang dan bahan

Kepada Yth.
 Direksi PT.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
 Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal
 perihal permohonan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk
 atas pemasukan barang dan bahan, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
 Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
 Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
 Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal
 sebagaimana telah diubah dengan Nomor
 tanggal
- d. Izin Usaha.....* Nomor tanggal
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal
 perihal
- f. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor
 Tanggal perihal

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis

dengan ini kami menolak pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pemasukan barang dan bahan, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIII-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

Nomor :
 Lampiran:
 Perihal : Permohonan perubahan fasilitas
 atas impor barang dan bahan

Kepada Yth :
 Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal..... atas impor barang dan bahan, bersama ini kami :

Nama Pemohon :
 Bidang Usaha :
 Alamat :
 - Telepon :
 - Faksimile :
 - *E-mail* :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas perubahan impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri mengingat (penjelasan alasan melakukan perubahan) dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf).

Daftar barang dan bahan terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasangan, dan

Bahwa saya, dalam kapasitas sebagai Presiden Direktur/Direktur Utama/Direktur* atas nama PT..... menyatakan :

1. Apabila proyek ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

*) pilih salah satu

2. Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.
3. Memahami, menyetujui dan menyatakan untuk menjamin dan bertanggungjawab atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,,,
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Reksman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

- a. Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/ instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota;
- b. Keputusan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Barang dan Bahan;
- c. Daftar Barang dan Bahan yang diubah/diganti dan daftar barang dan bahan pengganti serta *softcopy*-nya berdasarkan *investor module* BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- d. rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. penjelasan alasan perubahan/penggantian Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan;
- f. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir 2 (dua) copy;
- g. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
- h. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.

DAFTAR PERUBAHAN BARANG DAN BAHAN
(dengan sitem investor modul)

NAMA PERUSAHAAN :(PMDN/PMA)*
 NOMOR PERUSAHAAN :

SEMULA

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	HS CODE	NEGARA MUAT	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)
A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan							

MENJADI

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	HS CODE	NEGARA MUAT	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)
A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan							

*) pilih salah satu

....., 20...

.....
 Nama Terang, Tanda Tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN/PENGGANTIAN PERSETUJUAN
FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bajaran yang telah disetujui.
2	Nama Pemohon	Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi dengan alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor Telepon Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimile	Diisi dengan nomor Faksimile Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-Mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Alasan Permohonan Perubahan Fasilitas Barang dan Bahan	Diisi dengan alasan yang bersangkutan mengajukan permohonan fasilitas perubahan barang dan bahan.
8	Pelabuhan Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan pelabuhan tempat pemasukan barang dan bahan.
9	Daftar Barang dan Bahan	
	- Nomor	Diisi dengan nomor urut barang dan bahan yang dimohon fasilitas berdasarkan masing-masing pelabuhan tempat pemasukan.
	- Jenis Barang	Diisi dengan nama barang dan bahan yang dimohon fasilitas
	- Spesifikasi Teknis	Diisi dengan spesifikasi Teknis barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- HS Code	Diisi dengan nomor HS Code barang dan bahan yang dimohon fasilitas berdasarkan BTBMI.
	- Negara Asal	Diisi sesuai dengan negara asal dibuatnya barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- Jumlah	Diisi dengan jumlah barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- Satuan	Diisi dengan satuan jumlah barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- Total Perkiraan Harga C&F/CIF (US\$)	Diisi dengan total perkiraan harga barang dan bahan yang dimohon fasilitas termasuk biaya pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIII-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Fasilitas atas Impor
 Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL

ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat PT. Nomor tanggal perihal

Menimbang : 1. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka

2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka..... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2006;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal

- Memperhatikan :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal
 2. Izin Usaha** Nomor..... tanggal
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan untuk Pembangunan/ Pengembangan (Perluasan) PT. dalam rangka PMDN/PMA*;
 4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor tanggal
 5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*
- PERTAMA : Terhadap barang dan bahan yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal

**) pilih salah satu*

****) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

- KEDUA : Terhadap barang dan bahan pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KETIGA : Apabila barang dan bahan yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian mesin tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. - US\$. + US\$. = US\$. (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dalam huruf).
- KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini tetap berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIII-C
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Perubahan Fasilitas Impor Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan permohonan perubahan
 fasilitas impor barang dan bahan

Kepada Yth.
 Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perubahan fasilitas impor barang dan bahan, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal sebagaimana telah diubah dengan Nomor tanggal
- d. Izin Usaha.....* Nomor tanggal
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal perihal
- f. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor Tanggal perihal

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.....tanggal.....untuk pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas perubahan/penggantian barang dan bahan, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIV-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
 SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
 52 TAHUN 2011 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 144/PMK.011/2012

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama perusahaan :
2. Bidang usaha :
3. Nomor, tanggal Persetujuan/
Izin Prinsip/Izin sejenis lainnya :
4. Instansi yang mengeluarkan :
5. NPWP :
6. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian
dan Perubahannya :
7. Nomor dan Tanggal pengesahan
Badan Hukum :
8. Alamat Kantor Pusat :

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

1. Estimasi Mulai berproduksi
(bulan/tahun): :
2. Investasi proyek (Rp/US\$)* :
3. Modal perseroan (Rp/US\$)* :
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor :
4. Tenaga Kerja Indonesia : orang

*) pilih salah satu

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

1. Untuk perusahaan yang BUKAN berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TIDAK berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan. Dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas dir. direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

- a. rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
- b. rekaman NPWP;
- c. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Uraian dan komponen nilai investasi;
- e. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan.
- f. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
- g. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir e diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
2	Bidang Usaha	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip.
3	Nomor, tanggal persetujuan/Izin Prinsip/Izin Sejenis lainnya	Diisi dengan nomor, tanggal persetujuan/Izin Prinsip/Izin lainnya yang dimiliki perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
4	Instansi Yang Mengeluarkan	Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Izin Prinsip/Izin lainnya yang dimiliki perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
5	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
6	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan Perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan Perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
7	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
8	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
9	Rencana Penanaman Modal	
	- Nomor	Diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/izin lainnya milik perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
	- Bidang Usaha	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/izin lainnya milik perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
	- KBLI	Diisi dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/izin lainnya milik perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
	- Cakupan Produk	Diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/izin lainnya milik perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.

	- Daerah/Lokasi	Diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/izin lainnya milik perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
10	Estimasi Mulai Berproduksi (bulan/tahun)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi.
11	Investasi Proyek (Rp./US\$)	Diisi sesuai dengan nilai investasi proyek perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan berdasarkan Izin Prinsip/izin lainnya.
12	Modal Perseroan	
	- Modal Dasar	Diisi sesuai dengan Modal Dasar dalam nilai investasi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan berdasarkan Izin Prinsip/izin lainnya.
	- Modal Ditempatkan	Diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan dalam nilai investasi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan berdasarkan Izin Prinsip/izin lainnya.
	- Modal Disetor	Diisi sesuai dengan Modal Disetor dalam nilai investasi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan berdasarkan Izin Prinsip/izin lainnya.
13	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia dalam proyek perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIV-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran:
 Perihal : Usulan pemberian fasilitas Pajak
 Penghasilan (PPh) berdasarkan
 Peraturan Pemerintah Nomor 1
 Tahun 2007 sebagaimana telah
 diubah terakhir dengan Peraturan
 Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011

Kepada Yang Terhormat
 Menteri Keuangan
 melalui
 Direktur Jenderal Pajak
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan permohonan PT/Koperasi Nomor
 tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok
 surat, setelah diadakan penelitian atas permohonan dimaksud maka
 dengan ini kami mengusulkan :

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) :

No	Produk	KBLI	Keterangan

4. Nomor, Tanggal Persetujuan/
 Izin Prinsip/Izin sejenis lainnya :
5. NPWP :
6. Alamat Kantor Pusat :
7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial :

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

1. rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. rekaman Surat Persetujuan/Izin Prinsip untuk penanaman modal baru atau Surat Persetujuan Perluasan/Izin Prinsip Perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Uraian dan komponen nilai investasi;
4. Akta pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khusus bagi perusahaan penanaman modal asing baru.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian/Menteri Teknis Terkait *;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

*) pilih salah satu.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XV-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Formulir Angka Pengenal Impor

FORMULIR
 ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) (BARU/PERUBAHAN/
 ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U) (BARU/PERUBAHAN)*
 *) pilih salah satu

Nomor :
 Tanggal :

Permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir (API) ini diajukan oleh yang bertandatangan dibawah ini :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP Perusahaan :
3. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
 - Provinsi :
 - Kabupaten/Kota :
4. Nomor Telepon :
5. Nomor Faksimile :
6. No. Surat Pendaftaran/Izin Prinsip :
7. No. Akta Pendirian/Perubahan :
 Penanaman Modal
8. No. Tanda Daftar Perusahaan :
 - Tanggal TDP :
 - Tanggal Akhir TDP :
9. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :
10. Nama Bank ** :
 - Nomor Referensi :
 - Tanggal Referensi :
 **) diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
11. No. Izin Usaha :
12. Bidang Usaha :

13. Jenis Bagian barang yang : (Kode Section).....
 dapat diimpor***
 ***) diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)

14. Nomor Surat Pernyataan Importir Memiliki

Hubungan Istimewa **** :

Tanggal Surat :

****) diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)

B. IDENTITAS PENANDATANGAN (DIREKSI & KUASA DIREKSI)

1. Nama :

Alamat Rumah :

Jabatan :

No. KTP (untuk WNI) :

NPWP (untuk WNI) :

No. IMTA (untuk WNA) :

No. Paspor (untuk WNA) :

2. Nama :

Alamat Rumah :

Jabatan :

No. KTP (untuk WNI) :

NPWP (untuk WNI) :

No. IMTA (untuk WNA) :

No. Paspor (untuk WNA) :

3. Nama :

Alamat Rumah :

Jabatan :

No. KTP (untuk WNI) :

NPWP (untuk WNI) :

No. IMTA (untuk WNA) :

No. Paspor (untuk WNA) :

4. Nama :

Alamat Rumah :

Jabatan :

No. KTP (untuk WNI) :

NPWP (untuk WNI) :

No. IMTA (untuk WNA) :

No. Paspor (untuk WNA) :

C. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....
Direktur Utama

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk komisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN API-P

1. Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan/persetujuan/permemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM;
2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan dari kantor kelurahan setempat/pengelola gedung/ pengelola kawasan;
3. Rekaman NPWP dan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan/Izin Usaha yang dimiliki dan masih berlaku;
5. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Kartu Izin Tinggal (KITAS), paspor dan NPWP bagi penandatangan dokumen impor warga negara asing (WNA);
6. Rekaman Kartu Tanda Penduduk dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
7. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;
8. Penandatangan API-P maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dari minimal 1 (satu) orang direksi dan lainnya kuasa direksi dengan melampirkan surat Kuasa untuk penandatangan dokumen impor (kartu API-P);
9. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
10. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan perubahan API-P ditambah persyaratan :

11. Asli API-P lama.

LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN API-U

1. Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan/persetujuan/permemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM;
2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan dari kantor kelurahan setempat/pengelola gedung/ pengelola kawasan;
3. Rekaman NPWP dan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Rekaman Pendaftaran/ Surat Persetujuan yang dimiliki;
5. Rekaman Izin Usaha dibidang perdagangan impor yang dimiliki;
6. Referensi asli dari bank devisa;
7. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Kartu Izin Tinggal (KITAS), paspor dan NPWP bagi penandatangan dokumen impor warga negara asing (WNA);
8. Rekaman Kartu Tanda Penduduk dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
9. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;
10. Untuk yang mengimpor lebih dari 1 (satu) bagian, melampirkan:
 - a. surat pernyataan bermeterai cukup yang mencantumkan jenis hubungan istimewa dan negara asal dengan perusahaan yang berada di luar negeri, bagian (*section*);
 - b. bukti hubungan istimewa (persetujuan kontraktural yang menyatakan jangka waktu persetujuan, kepemilikan saham, anggaran dasar, perjanjian keagenan/distributor, perjanjian pinjaman atau perjanjian penyediaan barang) yang ditandatangani oleh Atase Perdagangan/Pejabat Diplomatik/konsuler/perwakilan RI di luar negeri; dan/atau
 - c. surat keterangan dari Atase Perdagangan/Pejabat Diplomatik/konsuler/perwakilan RI di luar negeri.
11. Penandatangan API-U maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dari minimal 1 (satu) orang direksi dan lainnya kuasa direksi dengan melampirkan surat Kuasa untuk penandatangan dokumen impor (kartu API-U);
12. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
13. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan perubahan API-U ditambah persyaratan :

14. Asli API-U lama.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) (BARU/PERUBAHAN/
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U) (BARU/PERUBAHAN)

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

No.	Aspek	Keterangan
1.	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan terakhir dan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
3.	Alamat Kantor Pusat Perusahaan -Provinsi -Kabupaten/Kota	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili.
4.	Nomor Telepon	Diisi dengan nomor Telpon Kantor yang sebagaimana alamat yang telah diisi pada Point 3 (tiga).
5.	Nomor Faksimile	Diisi dengan nomor Faksimile Kantor yang sebagaimana alamat yang telah diisi pada Point 3 (tiga).
6.	Nomor Surat Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal	Diisi sesuai surat persetujuan/izin prinsip yang dimiliki perusahaan.
7.	Nomor Akta Pendirian/Perubahan	Diisi sesuai akta pendirian dan perubahan yang mencantumkan susunan direksi terakhir perusahaan.
8.	Nomor Tanda Daftar Perusahaan - Tanggal TDP - Tanggal Akhir TDP	Diisi sesuai Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh suku dinas Kabupaten/Kota dimana perusahaan berdomisili beserta tanggal penerbitan TDP dan masa berlaku TDP.
9.	Nomor Surat Ket Domisili Kantor Pusat	Diisi sesuai Surat Keterangan Domisili (SKDP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Setempat atau Pengelolah Kawasan.
10.	Nama Bank -Nomor Referensi -Tanggal referensi <i>diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)</i>	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal dari referensi bank devisa yang telampir.
11.	Nomor Izin Usaha	Diisi sesuai izin usaha yang dimiliki perusahaan.
12.	Bidang Usaha	Diisi sesuai bidang usaha yang tercantum dalam izin usaha dan/atau surat persetujuan/izin prinsip yang dimiliki perusahaan.

13.	Jenis Bagian Barang yang dapat Diimpor <i>diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)</i>	Diisi sesuai jenis barang yang telah diatur dalam Buku Tarif Bea Masuk Impor (BTBMI) sesuai <i>section</i> /bagian dan HS code.
14.	Nomor Surat Pernyataan Importir Memiliki Hubungan Istimewa <i>diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)</i>	Diisi nomor dan tanggal sesuai dengan bukti hubungan istimewa yang telah ditandatangani dan/atau surat keterangan dari surat keterangan dari Atase Perdagangan/Pejabat Diplomatik/ konsuler/perwakilan RI di luar negeri.

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN


No.	Aspek	Keterangan
1.	Nama	Diisi dengan nama pengurus yang bertandatangan di Dokumen API-P sesuai KTP atau IMTA.
	Alamat Rumah	Diisi sesuai alamat pengurus yang bertandatangan sebagaimana tercantum dalam KTP atau IMTA.
	Jabatan	Diisi : - Direksi bila penandatangan tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. - Kuasa Direksi sebagaimana surat kuasa penandatangan API-P.
	Nomor KTP (untuk WNI)	Diisi sesuai KTP yang masih berlaku.
	NPWP (untuk WNI)	Diisi sesuai Surat Keterangan Terdaftar Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
	Nomor IMTA (untuk WNA)	Diisi sesuai IMTA yang masih berlaku.
	Nomor Paspor (untuk WNA)	Diisi sesuai Surat Keterangan Terdaftar Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XV-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen



KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P)

Nomor :-B

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
 tentang Angka Pengenal Importir (API), diberikan Angka Pengenal Importir
 Produsen (API-P), kepada:

Nama/Bentuk Perusahaan	:
Alamat kantor pusat	:
Nama Penanggung jawab	:
Telepon	:
Faksimile	:
Nomor Akta Notaris/Perubahan	:
Nomor Pendaftaran/Izin Prinsip	:
Nomor Izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM	:
Nomor TDP	:
NPWP	:
Nomor Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak	:
Jenis Izin Usaha atau Bidang Usaha	:

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatannya dan
 wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

(.....)

NIP

Tembusan:

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Ka. Dinas Provinsi

Barcode pencetakan:
 Tanggal dan waktu

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
2.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
3.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
4.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perusahaan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Pengurus mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;


- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API Nomor tanggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XV-C
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Angka Pengenal Importir Umum



KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U)

Nomor :.....-B

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
 tentang Angka Pengenal Importir (API), diberikan Angka Pengenal Importir
 Produsen (API-U), kepada:

Nama/Bentuk Perusahaan :
 Alamat kantor pusat :
 Nama Penanggung jawab :
 Telepon :
 Faksimile :
 Nomor Akta Notaris/Perubahan :
 Nomor Pendaftaran/Izin Prinsip :
 Nomor Izin usaha di bidang industri :
 atau izin usaha lain yang sejenis yang
 diterbitkan oleh BKPM
 Nomor TDP :
 NPWP :
 Nomor Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak :
 Jenis Izin Usaha atau Bidang Usaha :
 Nomor Surat pernyataan importir memiliki
 hubungan istimewa :
 Jenis bagian barang yang dapat diimpor :

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan
 wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

(.....)

NIP

Tembusan:

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Ka. Dinas Provinsi

Barcode pencetakan:
 Tanggal dan waktu

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
2.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
3.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
4.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perusahaan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Pengurus mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API Nomor tanggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XVI-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Kuasa Penandatanganan

SURAT KUASA
 Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/
 Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam
 kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____,
 perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum
 negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;
 (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");
 dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi
 kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
 Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____;
 (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menandatangani
 permohonan :

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya
 sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau
 membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam
 modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan
 bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala
 biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian
 kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan
 surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima
 Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini
 oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini,
 _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Meterai

Nama:
 Jabatan:

Penerima Kuasa

Nama:
 Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XVI-B
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Power of Attorney Form

POWER OF ATTORNEY
 Number.....

The undersigned below:

_____, Citizen, of _____ holder of Identity Card (KTP)/Passport No. _____, having his address at _____; in this matter acting in his capacity as _____ and as such for and on behalf of _____, an individual/a company duly established and existing under the laws of _____, be domiciled in _____, having its registered office at _____; (hereinafter referred as the "Authorizer"); hereby gives full power and authority without the right of substitution to: _____, Citizen of _____, holder of Identity Card (KTP)/ Passport No. _____, having his address at _____; (hereinafter referred to as the "Authorized")

----- SPECIFICALLY -----
 To act for and on behalf of the Authorizer to sign the application of :

The authorizer and the authorized understand that in conducting its function as administrator of investment services, BKPM does not impose nor charge any fees in whatever form or stage to investor or company or its Authorizer. Therefore, BKPM shall not be responsible nor be held liable for any fees in whatever form which may occur as a result of the powers and authority given by the Authorizer to the Authorized under this Power of Attorney.

All powers and authority given by the Authorizer to the Authorized in this Power of Attorney shall remain valid until this Power of Attorney is revoked by the Authorizer.

This Power of Attorney signed by both parties on this day, _____, (dd/mm/yyyy).

The Authorizer

The Authorized

Stamp Duty

 Name:
 Title:

 Name:
 Title:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XVI-C
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Kuasa Pengurusan

SURAT KUASA
 Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
 Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam
 kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama
 _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada
 hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;
 (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi
 kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
 Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____;
 (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap
 Pejabat BKPM di unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk
 memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan
 dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya
 sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau
 membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam
 modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan
 bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala
 biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian
 kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan
 surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Meterai

Nama:
Jabatan:

Penerima Kuasa

Nama:
Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XVI-D
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Power of Attorney Form

POWER OF ATTORNEY
 Number.....

The undersigned below:

_____, Citizen, of _____, holder of Identity Card (KTP)/Passport No. _____, having his address at _____; in this matter acting in his capacity as _____ and as such for and on behalf of _____, an individual/a company duly established and existing under the laws of _____, be domiciled in _____, having its registered office at _____;

(hereinafter referred as the "Authorizer");

hereby gives full power and authority without the right of substitution to:

_____, Citizen of _____, holder of Identity Card (KTP)/ Passport No. _____, having his address at _____;

(hereinafter referred to as the "Authorized")

-----SPECIFICALLY -----

To act for and on behalf of the Authorizer to conduct the application of:

For the above purpose, the Authorized is given the authority to appear before BKPM official in the unit of Deputy Chairman for Investment Services and to provide all required information, taking licensing and non-licensing of investment issued by BKPM.

The authorizer and the authorized understand that in conducting its function as administrator of investment services, BKPM does not impose nor charge any fees in whatever form or stage to investor or company or its Authorizer. Therefore, BKPM shall not be responsible nor be held liable for any fees in whatever form which may occur as a result of the powers and authority given by the Authorizer to the Authorized under this Power of Attorney.

All powers and authority given by the Authorizer to the Authorized in this Power of Attorney shall remain valid until this Power of Attorney is revoked by the Authorizer.

This Power of Attorney signed by both parties on this day, _____, (dd/mm/yyyy).

The Authorizer

Stamp Duty

Name:
Title:

The Authorized

Name:
Title:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XVI-E
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Contoh Penulisan Penomoran Perizinan dan Nonperizinan

NOMOR URUT SURAT	PTSP PENERBIT	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	PENOMORAN
123	BKPM	Izin Prinsip PMA	123/1/IP/PMA/2013
2	BKPM	Izin Prinsip Perluasan PMA	2/1/IP-PL/PMA/2013
23	BKPM	Izin Prinsip Perubahan PMA	23/1/IP-PB/PMA/2013
15	BKPM	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMA	15/1/IP-PP/PMA/2013
23	Sumatera Utara	Izin Prinsip PMDN	23/12/IP/PMDN/2013
2	Jawa Barat	Izin Prinsip Perluasan PMDN	2/32/IP-PL/PMDN/2013
57	Kab. Kendal	Izin Usaha PMDN	57/3324/IU/PMDN/2013
8	Kalimantan Barat	Izin Usaha Perluasan PMDN	8/61/IU-PL/PMDN/2013
89	Kota Denpasar	Izin Usaha Perubahan PMDN	89/5171/IU-PB/PMDN/2013
56	BKPM	Fasilitas Impor Mesin PMA	56/PABEAN/PMA/2013
38	BKPM	Fasilitas Impor Barang dan Bahan PMDN	38/PABEAN/PMDN/2013
40	BKPM	Perubahan Fasilitas Impor Mesin PMA	40/PABEAN-PB/PMA/2013
-	Semua PTSP	Pembukaan Kantor Cabang	Sesuai dengan Tata Naskah Dinas PTSP yang menerbitkan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI